



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT KONVENSİ TERGUGAT REKONVENSİ**, Tempat tanggal lahir Amparita 12 September 1983, agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya S.H. dan Andi tungke, S.H., para advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [panglimaadil2012@gmail.com](mailto:panglimaadil2012@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 168/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 07 Juni 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT KONVENSİ PENGGUGAT REKONVENSİ**, usia 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta (percetakan), tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mawalid istiqlal, S.H., M.H. dan Abdul Razak Arsyad, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Mawalid istiqlal & Rekan beralamat di Jalan Toddopuli X Al-Hikmah Nomor 1 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [walidisti9lal@gmail.com](mailto:walidisti9lal@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2023, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus  
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor  
197/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2023 sebagai  
**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat  
Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Duduk Perkara

## Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 telah  
mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal  
7 Juni 2023, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07  
November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1433 Hijriah,  
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae,  
Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor  
0431/25/XI/2012 tanggal 07 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal  
bersama di kediaman orangtua Tergugat di Jalan Abidin Pido Nomor 14  
(Percetakan Toembal), RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan  
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 09 (sembilan) tahun  
10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah  
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai  
seorang anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta  
Bersama dengan nilai rupiah  $\pm$  Rp. 3.744.500.000., - (*tiga milyar tujuh ratus  
empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yaitu objek sengketa dalam  
perkara ini yaitu:

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Dewi;  
Sebelah Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;  
Sebelah Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;  
Sebelah Barat : Tanah Sikati;
- 3.2. Sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm$  285 M2 yang dibeli pada tahun tahun 2022 yang terletak di Jalan Syamratulagi (belakang rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Muh. Rafi;  
Sebelah Timur : Tanah perumahan SMP 1 Pangsid;  
Sebelah Selatan : H. Makmur Yusuf;  
Sebelah Barat : Tanah Ambo Rukiyah;
- 3.3. 1 (satu Unit bangunan Rumah permanen dengan ukuran 15 , X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran  $\pm$  1.500.000.000.,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl.Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Wa' Laebeng;  
Sebelah Timur : Jalan Abidin Pido;  
Sebelah Selatan : Lorong;  
Sebelah Barat : Rumah Sumiati;
- 3.4. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp. 135.000.000.,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.5. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up. Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA yang dibeli pada tahun 2022 dengan harga sekitar Rp. 605.000.000.,00 (enam ratus lima juta rupiah);
- 3.7. 1 (satu) Motor Trackker yang dilelang di BRI pada tahun 2021 dengan harga Rp. 7.000.000.,00 (tujuh juta rupiah);
- 3.8. Mesin crystal Jet 4000 yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga  $\pm$  285.000.000.,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 3.9. Mesin Laser Acrilik yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm$  Rp. 65.000.000.,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 3.10. Mesin kristal Jet 6000 yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga  $\pm$  350.000.000.,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.11. Mesin Laser Plat yang diperoleh pada tahun 2021 dengan harga  $\pm$  Rp. 65.000.000.,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 3.12. Mesin Roland UV ( Indoor) yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga  $\pm$  Rp. 125.000.000.,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.13. Mesin cnc router yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga  $\pm$  Rp. 60.000.000.,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3.14. Ringging / Panggung Besar  $\pm$  5 m X 8 m diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.15. Ringging / Panggung Besar  $\pm$  10 X 12 m diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 90.000.000.,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3.16. Tenda kerucut dengan 5 X 5 m sebanyak 10 set yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm$  Rp. 100.000.000.,00 (seratus juta rupiah);
- 3.17. Tenda dengan 3X3 m sebanyak 15 set yang diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai rupiah  $\pm$  Rp. 52.000.000., - (lima puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa setelah memperoleh objek sengketa tersebut pada angka 3 (tiga) diatas terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 09 November 2022 Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sitti Radiah tanpa seizin Penggugat; sehingga Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), meminta dan memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor 800/0803/BKPSDM tanggal 7 Februari

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang didaftarkan dalam buku registrasi perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Sidrap dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat mendapatkan Akta Cerai Nomor 0168/AC/2023/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga harta bersama yaitu objek sengketa B.I dikuasai oleh Penggugat sementara objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Huruf A, B.II. B.III dan B.IV serta pada huruf C dan huruf D berada dalam kekuasaan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena terjadi ketidakadilan berdasarkan ketentuan hukum baik berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh haknya melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara ini;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang beragama Islam adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai dan objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1433 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/25/XI/2012 tanggal 07 November 2012 dan *telah bercerai* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Sidrap yang diputus pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1444 Hijriah maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon keadil Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1433 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/25/XI/2012 tanggal 07 November 2012 yang dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh harta yaitu objek sengketa dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" serta Pasal 119 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Sementara dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perjanjian pemisahan harta maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 130/Pdt.G/2023/PA. Sidrap, sementara objek sengketa dalam perkara ini belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Firman Allah SWT dalam Al Qur'an An Nisa 32, bahwa "*Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*" dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Janda atau*

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” serta Pasal 128 KUH Perdata bahwa “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan Istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”, bahwa “Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon keadal Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menyatakan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;*

10. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sementara objek sengketa sebagaimana dimaksud pada Huruf A, B.II. B.III dan B.IV serta pada huruf C dan huruf D berada dalam kekuasaan Tergugat dan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf B.I berada dalam kekuasaan Penggugat dimana objek sengketa pada huruf B, C dan D adalah harta bergerak yang bernilai dan dapat dialihkan dengan mudah dialihkan kepada pihak lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 190 BW / KUH. Perdata yang menyatakan bahwa selama penyidangan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin Hakim, untuk menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan si suami” maka sah dan berdasar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk melaksanakan sita (*consevoir baslaaq*) terhadap objek sengketa selama perkara ini berlangsung, oleh karena itu sah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menyatakan dan mentapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sementara objek

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebagaimana dimaksud pada Huruf A, B.II. B.III dan B.IV serta pada huruf C dan huruf D berada dalam kekuasaan Tergugat dan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf B.I berada dalam kekuasaan Penggugat maka sah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita, untuk selanjutnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menetapkan bahwa bagian masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
13. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasanya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena objek sengketa A.I dan A. II adalah tanah perumahan sementara objek sengketa A.III adalah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah milik Tergugat serta objek sengketa B, C dan D adalah barang bergerak yang kesemuanya mempunyai nilai jual tinggi yang secara keseluruhan mencapai  $\pm$  Rp. 3.744.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menyatakan bahwa Pembagian objek sengketa tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kovensi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual objek sengketa ataupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan kepada Lembaga Lelang yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;

15. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat sementara para Penggugat sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai haknya masing-masing atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menghukum kepada Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* didasarkan pada alasan yang kuat sah menurut hukum, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak mau mengakui hak-hak Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menghukun Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dan juga kepada Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*consevoir basllaq*);

Dalam pokok perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Dewi;

Sebelah Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;

Sebelah Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;

Sebelah Barat : Tanah Sikati;
  - 3.2. Sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm$  285 M2 yang dibeli pada tahun tahun 2022 yang terletak di Jl. Syamratulagi (belakang rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Muh. Rafi;

Sebelah Timur : Tanah perumahan SMP 1 Pangsid;

Sebelah Selatan : H. Makmur Yusuf;

Sebelah Barat : Tanah Ambo Rukiyah;
  - 3.3. 1 (satu Unit) bangunan Rumah permanen dengan ukuran 15 , X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran  $\pm$  1.500.000.000.,00

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wa' Laebeng;

Sebelah Timur : Jalan Abidin Pido;

Sebelah Selatan : Lorong;

Sebelah Barat : Rumah Sumiati;

- 3.4. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.5. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up. Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.6. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA yang dibeli pada tahun 2022 dengan harga sekitar Rp. 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah);
- 3.7. 1 (satu) Motor Trackker yang dilelang di BRI pada tahun 2021 dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 3.8. Mesin crystal Jet 4000 yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga ± 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 3.9. Mesin Laser Acrilik yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga ± Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 3.10. Mesin kristal Jet 6000 yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga ± 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.11. Mesin Laser Plat yang diperoleh pada tahun 2021 dengan harga ± Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 3.12. Mesin Roland UV (Indoor) yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga ± Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3.13. Mesin cnc router yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga ± Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3.14. Ringging / Panggung Besar ± 5 m X 8 m diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15. Ringging / Panggung Besar  $\pm 10 \times 12$  m diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 90.000.000.,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3.16. Tenda kerucut dengan  $5 \times 5$  m sebanyak 10 set yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm$  Rp. 100.000.000.,00 (seratus juta rupiah);
- 3.17. Tenda dengan  $3 \times 3$  m sebanyak 15 set yang diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai rupiah  $\pm$  Rp. 52.000.000., - (lima puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
7. Menyatakan dan Menetapkan bahwa bagian masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
8. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
9. Menyatakan bahwa Pembagian objek sengketa tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan konvensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Lelang yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing;
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir dalam sidang pemeriksaan perkara ini. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat dan oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan pula menempuh mediasi dengan mediator H. Jamaluddin, S.Ag., M.H., sesuai Penetapan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA Sidrap tanggal 21 Juni 2023 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2023 oleh mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi) sehingga proses jawab menjawab dan kesimpulan juga dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan provisi dan terhadap gugatan provisi tersebut telah dilakukan sidang insidentil dan telah dijatuhkan putusan sela dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali atas kebenaran fakta hukum;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 2, Tergugat memandang sebagai dalil yang sesuai dengan fakta;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 3, sangat keliru dan tidak berdasar karena keseluruhan objek sengketa yang dicantumkan dalam perkara ini tidak semua merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan secara faktual peristiwa memperoleh seluruh objek *a quo* dan patut diduga Penggugat tidak mengetahui sehingga pengakuan objek *a quo* merupakan pengakuan secara sepihak, demikian juga harga taksasi yang dicantumkan oleh Penggugat sangat keliru karena merupakan taksasi yang terlalu di angkat / Mark up, sehingga dalil *a quo* tidak jelas dan dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*). Adapun pertimbangan Tergugat yang menyatakan objek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan harta bersama adalah sebagai berikut:

**3.1.** Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Dewi;  
Sebelah Timur : Lokasi Perencanaan Jalan;  
Sebelah Selatan : Lokasi Rencana Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah Sikati;

Tergugat memandang bahwa objek *a quo* merupakan harta bersama karena Tergugat membeli pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/danamilik Tergugat;

**3.2.** Sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm 285 \text{ M}^2$  yang dibeli pada tahun 2022 yang terletak di Jalan Syamratulangi (belakang

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Muh. Rafi;  
Sebelah Timur : Tanah perumahan SMP 1 Pangsid;  
Sebelah Selatan : H. Makmur Yusuf;  
Sebelah Barat : Tanah Ambo Rukiyah;

Tergugat memandang bahwa objek *a quo* bukan merupakan harta bersama karena Tergugat dalam membeli objek *a quo*, terlebih dulu menjual sawah warisan dari Orang Tua Tergugat yang berada di Lingkungan Talumae Kampe'e Kel. Manisa Kec. Baranti, kemudian hasil penjualan sawah warisan Tergugat membeli objek *a quo* sehingga mutatis mutandis tidak serta merta menjadi harta bersama melainkan tetap menjadi aset/harta warisan milik Tergugat;

**3.3.1** (satu Unit bangunan Rumah permanen dengan ukuran 15 x 30 M yang direnovasi pada tahun 2019 dengan anggaran ± 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang terletak di Jalan Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Wa' Laebeng;  
Sebelah Timur : Jalan Abidin Pido;  
Sebelah Selatan : Lorong;  
Sebelah Barat : Rumah Sumiati;

Tergugat memandang bahwa Penggugat keliru dalam mencantumkan ukuran dan jumlah biaya renovasi sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*). Pemilik objek *a quo* adalah Adik Kandung Tergugat bernama Syuhriati Yusuf Binti H. Muh. Yusuf yang direnovasi menggunakan uang/dana tabungan dari Orang Tua Tergugat, hasil panen sawah milik Orang Tua Tergugat, dan sumbangan dari Alm. Muchsin HP, dan Keluarga Besar termasuk Tergugat. Keluarga Besar telah bersepakat membuat Rumah diperuntukkan Keluarga Besar H. Muh. Yusuf dengan jaminan tidak akan berselisih dan saling menuntut dikemudian hari. Yang terpenting adalah Penggugatsangat jelas



mengetahui bahwa Tergugat tidak memiliki hak dalam objek *a quo* dan Penggugat tidak memiliki sumbangsi dalam biaya renovasi objek *a quo*, maka Penggugat tidak berhak meminta hak dalam biaya renovasi objek *a quo*, karena objek dan biaya renovasi *a quo* bukan merupakan harta bersama. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 188 :  
*"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya";*

**3.4.1** (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* merupakan harta bersama karena Tergugat membeli pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/dan milik Tergugat, objek *a quo* berada dalam penguasaan Penggugat;

**3.5.1** (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up. Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* bukan merupakan harta bersama karena sebelum terjadinya perkawinan/pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat memiliki harta bawaan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi TS120 berwarna Hitam kemudian dijual untuk pengembangan usaha maka hasil dari penjualannya digunakan untuk membeli objek *a quo*;

**3.6.1** (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA yang dibeli pada tahun 2022 dengan harga sekitar Rp. 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* bukan merupakan harta bersama karena:

- Sebelum terjadinya perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memiliki harta bawaan berupa Mobil Toyota Rush berwarna hitam yang dijual pada tahun 2013;

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Hasil dari penjualan Mobil Toyota Rush berwarna hitam digunakan untuk membeli Mobil Nissan X-Trail warna Silver, setelah itu dijual kembali pada tahun 2017;
- Hasil dari penjualan Mobil Nissan X-Trail warna Silver digunakan untuk menjadi modal pembelian Mobil Honda HRV warna merah, yang ditambah oleh Paman Tergugat yakni Alm. Muchsin HP. Kemudian dijual kembali pada tahun 2021;
- Hasil dari penjualan Mobil Honda HRV warna Merah digunakan kembali untuk menjadi modal pembelian Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih;

Oleh karena, objek *a quo* berasal dari harta bawaan milik Tergugat sehingga tidak serta merta menjadi harta bersama melainkan tetap menjadi harta bawaan milik Tergugat;

- 1 (satu) Motor Trackker yang dilelang di BRI pada tahun 2021 dengan harga Rp. 7.000.000.,00 (tujuh juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* bukan merupakan harta bersama dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat membelikan motor kepada ponakan atas nama M. Nur Fadel Amir bin Amir Yusuf yang merupakan anak dari saudara kandung Tergugat yakni Alm. Amir Yusuf bin H.Muh. Yusuf untuk keperluan kuliahnya di Pare-Pare, sehingga Tergugat membeli objek *a quo* dari pemenang program lelang di BRI Cab. Sidrap. Oleh karena objek *a quo* telah diberikan dan/atau dihibahkan maka mutatis mutandis sudah menjadi milik ponakan atas nama M. Nur Fadel Amir bin Amir Yusuf dan sudah berada dalam penguasaannya. Menurut HR Bukhari nomor 2621 dan Muslim nomor 1622 "*Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat orang yang menelan kembali muntahnya*";

3.7. Mesin crystal Jet 4000 yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga ± 285.000.000.,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena objek *a quo* telah dijual pada tahun 2019 saat masih terikat



perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pengembangan usaha;

**3.8.** Mesin Laser Akrilik yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga ± Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang merupakan dalam pengembangan usaha serta Penggugat keliru dalam mencantumkan harga pembelian objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), karena dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.9.** Mesin kristal Jet 6000 yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga ± 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang merupakan dalam pengembangan usaha serta Penggugat keliru dalam mencantumkan harga pembelian objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), karena dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.10.** Mesin Laser Plat yang diperoleh pada tahun 2021 dengan harga ± Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang merupakan dalam pengembangan usaha serta Penggugat keliru dalam mencantumkan harga pembelian objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), karena dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.11.** Mesin Roland UV (Indoor) yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga ± Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang merupakan dalam pengembangan usaha serta Penggugat keliru dalam mencantumkan harga pembelian objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), karena dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.12.** Mesin cnc router yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga ± Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tergugat memandang sebagai objek yang merupakan dalam pengembangan usaha serta Penggugat keliru dalam mencantumkan harga pembelian



objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*), karena dibeli dalam kondisi bekas menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.13.** Ringging / Panggung Besar  $\pm 5 \text{ m} \times 8 \text{ m}$  diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* merupakan pengembangan usaha, Tergugat membeli pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.14.** Ringging / Panggung Besar  $\pm 10 \text{ m} \times 12 \text{ m}$  diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Tergugat memandang bahwa objek *a quo* merupakan pengembangan usaha yang hingga saat ini belum lunas, Tergugat masih memiliki tunggakan terhadap objek *a quo*. Tergugat memperoleh pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.15.** Tenda kerucut dengan  $5 \text{ m} \times 5 \text{ m}$  sebanyak 10 set yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm$  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tergugat memandang bahwa Penggugat keliru dalam menilai harga objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*). Objek *a quo* merupakan pengembangan usaha. Tergugat membeli pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/dana milik Tergugat;

**3.16.** Tenda dengan  $3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$  sebanyak 15 set yang diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai rupiah  $\pm$  Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). Tergugat memandang bahwa Penggugat keliru dalam menilai harga objek *a quo* sehingga dapat dikategorikan kabur (*obscur libel*). Objek *a quo* merupakan pengembangan usaha. Tergugat membeli pada saat masih terikat perkawinan/pernikahan dengan Penggugat menggunakan uang/dana milik Tergugat;

Bahwa keseluruhan aset/harta *a quo* diatas merupakan aset/harta yang diperoleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak memasukan aset/harta yang diperoleh Penggugat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut diduga Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada sepeserpun uang/dana milik Penggugat yang digunakan dan/atau tidak memiliki kontribusi dalam memperoleh aset/harta *a quo* dikarenakan sebelum menikah dengan Tergugat, walaupun Penggugat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki gaji tetap telah mengambil Kredit Bank untuk keperluan Penggugat sendiri sampai dengan tahun 2022, sehingga gaji Penggugat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya senilai  $\pm$  Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per bulannya;

Bahwa sebelum perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Usaha *Toemba! Digital Printing* telah ada sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan pada huruf B angka 2, huruf C angka 1 sampai dengan angka 6, dan huruf D angka 1 sampai dengan angka 4, merupakan pengembangan Usaha milik Tergugat, maka sangat beralasan objek *a quo* dibagi berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum serta rasa keadilan dan/atau ketentuan hukum yang mengatur;

Bahwa Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan.

Bahwa Penggugat merupakan mantan Istri ke-3 (*Tiga*) dari Tergugat yang dimana selama perkawinan hanya menikmati hasil usaha tanpa berkontribusi, Penggugat pun tahu bahwa Tergugat memiliki ahli waris tunggal bernama Rabiah Putri Iriana Yusuf Binti Ahmad Yusuf anak dari mantan istri Ke-1 (Pertama) Tergugat bernama Sakinah Binti Balla yang merupakan perintis Usaha *Toemba! Digital Printing*, sehingga keliru jika Penggugat menuntut keseluruhan harta bersama yang diakui secara sepihak oleh Penggugat;

Oleh karena keseluruhan objek sengketa yang dicantumkan dalam perkara *a quo* keseluruhan tidak semua merupakan harta bersama maka Gugatan Penggugat sepantasnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 keliru, karena akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena kurang sabarnya Penggugat dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan Penggugat seringkali meninggalkan Tergugat kerumah Saudaranya dan kerumah Orang Tuanya dengan alasan yang tidak jelas, serta Orang Tua Penggugat sering mencampuri segala urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani Tergugat, bahkan melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat sehingga patut diduga Penggugat tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan Tergugat. Selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat telah memberikan kasih sayang dan fasilitas kepada Penggugat untuk beribadah Umrah, melanjutkan studi jenjang Magister (S-II), memberikan modal usaha Nu Skin yang dimana keuntungan dari usaha *a quo* Tergugat tidak pernah menikmati keuntungannya, dan mengikuti program bayi tabung namun terjadi kegagalan;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, menurut Tergugat ketentuan pembagian harta bersama perlu diketahui terlebih dahulu oleh Penggugat yakni berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pembagian harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, diantaranya:

**5.1.** Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya;

**5.2.** Harta Masing-Masing Suami Atau Istri Yang Diperoleh Melalui Warisan Atau Hadiah Dalam Perkawinan, yaitu Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri;

**5.3.** Harta Bersama Atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan;

Namun dalil-dalil Gugatan yang diuraikan Penggugat keseluruhan tidak semua merupakan harta bersama, melainkan adanya aset/harta milik orang lain, harta bawaan dan harta yang diperoleh Tergugat melalui Warisan/Hadiah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mutatis mutandis dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa keliru dalil Gugatan Penggugat pada angka 1, karena dalil-dalil Gugatan objek sengketa dalam perkara ini tidak semua merupakan harta bersama. Harta bersama tidak mencakup Warisan/Hadiah yang diperoleh suami atau istri, oleh karena itu Warisan/Hadiah merupakan harta milik masing-masing suami atau istri, sehingga Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, Tergugat memandang sebagai dalil yang sesuai dengan fakta, oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat dengan berbagai dalil yang terkesan amat dipaksakan untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dengan perceraian. Hal ini sebagai itikad baik Tergugat untuk membahagiakan maksud hati Penggugat yang menghendaki hubungan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian;

8. Bahwa keliru dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 4, karena dalil-dalil Gugatan objek sengketa dalam perkara ini tidak semua merupakan harta bersama. Harta bersama tidak mencakup warisan/hadiah yang diperoleh suami atau istri, oleh karena itu warisan/hadiah merupakan harta milik masing-masing suami atau istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bila aset /harta yang diperoleh dari hadiah (*hibah*) atau warisan keluarga, maka terhadap harta *a quo* sebagai "harta bawaan" yang tidak masuk dalam kategori yang dapat dibagi pembagian harta bersama, kecuali para pihak memiliki perjanjian yang menyatakan harta *a quo* bagian dari harta gono gini, serta disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa, harta masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga sah dan berdasar hukum menyatakan harta bawaan (*harta yang diperoleh sebelum perkawinan*) dari masing-masing suami-isteri, dan harta benda yang sebagai

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah (*hibah*) atau warisan adalah dibawah berada dalam penguasaannya masing-masing;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 9, Tergugat memandang sebagai dalil-dalil yang amat dipaksakan dikarenakan objek sengketa dalam perkara ini keseluruhan tidak semua merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 227HIR/261RBg dimana tidak adanya persangkaan yang beralasan, Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Tergugat, maka sangat beralasan dalil-dalil *a quo* dapat ditolak karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

10. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 12, berdasarkan ketentuan Pasal 660 huruf a Rv, Penghukuman dengan instrumen uang paksa (*dwangsom*) hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan/atau tuntutan kebendaan lainnya, Oleh karena itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat dan petitum Penggugat harus dinyatakan ditolak Dan terkait dengan permintaan Penggugat agar putusan dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*), Tergugat berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 sehingga Penggugat Keliru dan tidak memahami hal tersebut, mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, oleh karenanya tuntutan Penggugata *quo* harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam konvensi:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehubungan dengan objek bukan merupakan harta bersama dalam Perkara ini;
2. Menyatakan GugatanPenggugat sebagai Gugatan dengan objek yang tidak lengkap (*error in objecto*) sehubungan dengan kekurangan jumlah objek harta bersama dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) sehubungan dengan nilai taksasi objek harta bersama yang dicantumkan dalam Perkara ini;
4. Menyatakan dan menetapkan pembagian yang termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum serta rasa keadilan dan/atau ketentuan hukum yang mengatur;
5. Menyatakan dan menetapkan yang termasuk harta bawaan (*harta yang diperoleh sebelum perkawinan*) dan harta benda yang sebagai hadiah (*hibah*) atau warisan antara Penggugat dengan Tergugat dibawah berada dalam penguasaannya masing-masing;
6. Menyatakan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani Tergugat, bahkan melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat;
7. Menyatakan Penggugat tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan Tergugat;
8. Menyatakan Gugatan Penggugat pada petitum angka 4 sampai dengan angka 12 ditolak atau tidak dapat diterima(*niet onvankelijke verklaard*);
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

**Dan/atau** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 3, maka Penggugat menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan Tergugat adalah hal yang mengada-ada karena dalam kenyataan, objek sengketa dalam perkara konvensi a quo adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang secara faktual diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan, dan harus ditolak;

Bahwa adapun alasan Tergugat bahwa objek sengketa dalam gugatan konvensi a quo *bukan harta bersama* lalu kemudian menempatkan firman Allah SWT dalam surat *Al Baqarah ayat 188*, sebagai dasar hukumnya maka Penggugat menilai, jika Tergugat menempatkan Firman Allah SWT tersebut, sebagai penistaan untuk menguasai harta yang seharusnya menjadi hak Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah dalil Penggugat tersebut, karena perolehan objek sengketa sangat jelas sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, dan adapun harga taksasi yang dicantumkan oleh Penggugat adalah perhitungan yang wajar menurut harga perkiraan pasar umum pada daerah setempat sehingga perkiraan demikian tidak dapat dibantah secara eksepsional oleh Tergugat maka dengan demikian taksasi harga yang diuraikan Penggugat tidak dalam menjadikan gugatan a quo dalam kategori gugatan kabur, maka dengan demikian ekspresi Tergugat a quo berdasar hukum untuk ditolak.

Bahwa adapun alasan Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa yang disangkal sebagai harta bersama, maka alasan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beritikad buruk untuk menguasai harta bersama tersebut, karena sangat jelas harta tersebut diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai pembagian harta sebagaimana ditunjuk sebagai objek sengketa konvensi berdasar hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar alasan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani Tergugat, bahkan melakukan *nusyuz*, karena dalam kenyataan Tergugatlah yang mengkhianati hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disaat masih dalam ikatan pernikahan dimana Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta melaksanakan pernikahan tanpa izin Penggugat oleh karena itu alasan Tergugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tidak benar alasan Tergugat pada angka 5 menyatakan bahwa tidak keseluruhan / tidak semua objek sengketa dalam gugatan konvensi merupakan harta bersama, melainkan adanya aset/harta milik orang lain, harta bawaan dan harta yang diperoleh Tergugat melalui Warisan/Hadiah, maka dengan demikian alasan Tergugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena yang benar adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

4. Bahwa dalil Tergugat pada angka (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Harta bersama tidak mencakup Warisan/Hadiah yang diperoleh suami atau istri, oleh karena itu Warisan/Hadiah merupakan harta milik masing-masing suami atau istri adalah benar karena hal demikian telah diatur dalam ketentuan *Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, akan tetapi *oleh karena* objek sengketa Konvensi dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, dan belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan *Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 119 ayat 1 KUHP* dan *Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, maka sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka (2) karena **yang benar** adalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi diakibatkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain lalu kemudian menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat, sementara pada saat pernikahan antara Tergugat dengan wanita tersebut berlangsung Penggugat masih berstatus isteri yang sah dari Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka (4) dan angka (5) Penggugat menilai bahwa dalil tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena penerapan hukum tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi rujukan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo berdasarkan fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

## Dalam ekspesi

- Menolak ekspesi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Provisi

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan untuk seluruhnya;

Subsidiar

Dan atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas maupun diam-diam atas kebenaran fakta hukum dan dalil-dalil Duplik Tergugat;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 1.1, terkesan amat dipaksakan karena Tergugat dengan itikad baik telah menjelaskan secara faktual peristiwa memperoleh objek *a quo* yang merupakan harta bersama dan juga yang bukan merupakan harta bersama, sehingga keliru jika Penggugat mengatakan Tergugat beritikad buruk. Justru sebaliknya, Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik dengan mengakui secara sepihak objek *aquo* dan menilai harga taksasi yang terlalu diangkat / mark up yang seharusnya nilai taksasi bukan kewenangan dari Penggugat. Oleh karena, Penggugat dalam dalil tersebut mengatakan "*menurut harga perkiraan pasar umum*" maka sangat jelas dalil tersebut tidak berisi penegasan dan terdapat unsur ketidakjelasan sehingga mutatis mutandis Gugatan Penggugat tidak jelas dan dapat dikategorikan kabur (*Obscur Libel*);
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 1.2, merupakan dalil yang berlebihan yang tidak sesuai fakta. Melainkan Penggugat seringkali meninggalkan Tergugat, bahkan Penggugat pernah menyuruh ponakan M. Nur Fhadel Amir bin Amir Yusuf untuk mengambil seluruh pakaian dengan tujuan meninggalkan Tergugat, dan patut diduga Penggugat telah mengakui dengan mengirimkan pesanteks kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak becus menjalankan perannya sebagai istri, tidak bisa membahagiakan lahir batin serta tidak memberikan seorang anak yang semua orang juga impikan. Penggugat juga berterima kasih telah diberikan fasilitas dan kasih sayang seperti pada jawaban Tergugat sebelumnya tertanggal 26 Juli 2023. Maka, sangat jelas Penggugat tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani Tergugat, bahkan melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat, sehingga patut diduga Penggugat tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan Tergugat;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 1.3, sangat keliru dan tidak berdasar mengatakan keseluruhan merupakan harta bersama tanpa menjelaskan secara faktual peristiwa memperoleh objek *aquo*, Penggugat mengakui secara sepihak yang dimana tidak menguraikan fakta-fakta sosiologis, sehingga patut diduga Penggugat memiliki itikad yang tidak baik

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin menguasai aset/harta milik Tergugat yang bukan merupakan harta bersama / bukan hak Penggugat, sungguh sangat ironi;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 2.1, merupakan dalil yang terkesan amat dipaksakan karena dalil-dalil Gugatan yang diuraikan Penggugat keseluruhan tidak semua merupakan harta bersama, melainkan adanya aset/harta milik orang lain, harta bawaan dan harta yang diperoleh Tergugat melalui warisan/hadiah, serta adanya objek yang merupakan pengembangan usaha. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 90K/AG/2003 tertanggal 10 Nopember 2004 "*Harta Bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan*". Maka sangat berdasar dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 2.2, merupakan dalil yang mengulang dengan dalil angka 1.2, maka dalil Duplik Tergugat pada angka 3 (*tiga*) diatas sudah sangat jelas serta Orang Tua Penggugat sering mencampuri segala urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena dalil Replik Penggugat pada angka 2.3 tidak menanggapi dalil Jawaban Tergugat, maka sudah sangat jelas dan tepat dalil Jawaban Tergugat tertanggal 26 Juli 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Jual beli nomor 594.4/1023/03-III/2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.1);
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Sikati kepada Firmansyah untuk transaksi pembelian tanah kavling ukuran 5x30. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.2);
3. Fotokopi Denah Perumahan/kapling tanah. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.3);

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Fotokopi Laporan transaksi financial dari Bank BRI antara Eka Putri Utami Mursalim ke nomor Rekening Ahmad Yusuf. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan dari General Manager PT. Mitra Pariwara Nusantara. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.5);
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor PRT-ARE 22-01289 dari PT.Bosowa Berlian Motor Cabang / Perwakilan KIMA. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.7);
8. Foto Renovasi Bangunan Percetakan Toembal. Bukti tersebut dibubuhi cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone yang digunakan untuk memfoto (Bukti PK.8);
9. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI atas nama Sikati H. Tangnga. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PK.9);
10. Hasil tangkapan layar facebook mesin Laser Plat yang diperoleh pada tahun 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone dan aplikasi yang dipakai untuk siaran langsung (Bukti PK.10);
11. Hasil tangkapan layar facebook mesin Roland UV (indoor). Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone dan aplikasi yang dipakai untuk siaran langsung (Bukti PK.11);
12. Hasil tangkapan layar facebook mesin Laser Acrilik yang diperoleh pada tahun 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone dan aplikasi yang dipakai untuk siaran langsung (Bukti PK.12);



13. Hasil tangkapan layar facebook mesin Kristal Jet 6000. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone dan aplikasi yang dipakai untuk siaran langsung (Bukti PK.13);

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0168/AC/2023/PA Sidrap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 27 Maret 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (Bukti PK.14);

**B. Bukti Saksi**

**1. Jumiati binti P.Lantu**, usia 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lapadda Nomor 17 A, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2012 dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saya bertetangga, rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak sekitar  $\pm$  200 M;
- Bahwa saksi sudah tinggal disana selama 30 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama punya harta bersama berupa percetakan Toembal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung bertempat tinggal di rumah tersebut (Toembal);
- Bahwa rumah / Percetakan Toembal tersebut milik orang tua Tergugat namun direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang punya rumah / Toembal adalah orang tua Tergugat yakni H. Muh. Yusuf;
- Bahwa H. Muh. Yusuf sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;



- Bahwa saksi biasa bermalam di rumah tersebut sebelum meninggal H. Muh. Yusuf;
- Bahwa saksi bermalam untuk menemani;
- Bahwa saksi sering masuk ke percetakan Toembal pulang dari pasar sewaktu masih hidup H. Muh. Yusuf namun setelah H. Muh. Yusuf meninggal saksi jarang berkunjung;
- Bahwa saksi lupa kapan tempat tersebut direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk merenovasi bangunan tersebut;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah selesai direnovasi;
- Bahwa saksi tidak ingat rumah / percetakan Toembal dibangun sebelum atau sudah corona;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Kelurahan Pangkajene;
- Bahwa saksi selalu datang berkunjung ke rumah tersebut karena diajak oleh ibu Penggugat bahkan pernah bermalam selama ± sepuluh hari karena diminta menemani Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan bermalam di rumah tersebut;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rumah tersebut hanya terdiri satu bangunan saja sekaligus dengan percetakan Toembal dan belum bertingkat nanti setelah menikah barulah rumah tersebut dibangun jadi bertingkat, yang duluan rampung adalah sebelah Selatan baru kemudian sebelah Utara;
- Bahwa saksi juga beberapa kali datang ke tempat tersebut untuk mencetak baligo untuk jualan saksi dan membeli peralatan tulis;
- Bahwa saksi tahu di rumah tersebut ada mesin percetakan dan saksi lihat mesin tersebut di tangga kalau saksi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung dan menginap di rumah tersebut melihat mesin namun tidak masuk ke ruangan mesin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa mesin disana karena hanya laki-laki yang masuk di tempat mesin tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin sudah ada sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu mesin dibeli;
- Bahwa saat saksi terakhir berkunjung ke rumah tersebut mesin tersebut masih ada;
- Bahwa saksi juga pernah menyewa tenda kerucut sekitar 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa di rumah tersebut juga ada mobil open cup, ada mobil Pajero warna putih dan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil dan motor tersebut ada sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah datang belanja ke rumah tersebut sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah hanya sering-sering lewat saja di depan rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang membeli mobil open cup tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Pajero karena pada bulan Syawal tahun lalu saksi diantar oleh Penggugat untuk mendaftar Umrah di Rappang bersama dengan orang tua Penggugat dan saat keberangkatan juga diantar memakai mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil Pajero ada mobil sebelumnya namun saksi tidak tahu merk mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil Datsun Go;
- Bahwa mertua Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa ada rencana Penggugat dan Tergugat membeli tanah objek di Jalan Syamratulangi apabila harganya cocok;
- Bahwa mertua Tergugat juga pernah cerita kalau objek tanah di Jalan Syamratulangi sudah dibeli Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. **Abdullah bin H.Arsid**, usia 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan A. Pangerang Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya dulu adalah suami istri sekarang saksi tidak tahu statusnya apakah masih suami istri ataukah sudah bercerai. Penggugat bernama Mardyah dan Tergugat bernama Ahmad Yusuf;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan juga saksi kerja sebagai tukang/buruh waktu renovasi rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang batu sudah tujuh tahun;
- Bahwa Tergugat yang minta kepada orang tua penggugat untuk mencari tukang dan ditunjuklah kepala tukang bernama H. Made dan H.Made yang meminta saksi untuk kerja tukang di rumah tersebut Dan saksi juga sering disuruh oleh Penggugat dan Tergugat pergi mengorder barang di toko bangunan;
- Bahwa Tergugat yang punya rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi sejak tahun 2019 bersamaan dengan masa Corona. Proses renovasi hampir satu tahun dan saat ini sudah selesai;
- Bahwa rumah tersebut selesai direnovasi ± satu tahun yang lalu;
- Bahwa bangunan yang saksi renovasi hanya sebelah Utara saja yang sebelah Selatan sudah ada bangunan;
- Bahwa luas bangunan yang direnovasi seluas 10x30 meter;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut direnovasi, H. M. Yusuf masih hidup;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut direnovasi, H. M. Yusuf, Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat yang mengorder semua barang dan yang membayar tukang adalah Penggugat melalui Tergugat;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi kadang Penggugat dan kadang pula Tergugat;
- Bahwa dalam satu minggu ada 20 (dua puluh) sak semen dipakai, untuk pengecoran lebih banyak lagi. Ada sekitar menghampiri seribu sak semen yang dipakai untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa besi yang dipakai ada besi 16 harga waktu itu Rp140.000 (seratus empat puluh ribu) rupiah perbatang pemakaian menghampiri 20 batang, besi 12 saksi tidak ingat berapa banyaknya tapi ada ratusan banyaknya, besi 10 dan besi 6 juga banyak saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa dulu waktu direnovasi tahun 2019 nilainya sekitar satu Milyar. Kalau dikonversi dengan nilai harga saat ini perkiraan saksi menghampiri dua Milyar;
- Bahwa upah tukang dibayar setiap minggu;
- Bahwa ada lima sampai tujuh orang mengerjakan renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dipakai merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja merenovasi rumah tersebut ada mesin fotokopi, mesin cetak baliho dan ada juga mesin pemotong besi;
- Bahwa mesin tersebut sudah ada sebelum rumah direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu total biaya yang dipakai merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah rumah tersebut rampung dikerjakan, saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut;

**3. Nismar binti Daru**, usia 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Junaid, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga, rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya berjarak sekitar  $\pm$  300 M;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu rumah di Pangkajene dekat tempat makan C-best, mobil Pajero, mesin percetakan baliho dan mesin untuk bikin pagar;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yaitu H. Yusuf Tapi rumah tersebut sudah direnovasi, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah rumah belum bagus seperti saat ini dan setelah menikah barulah rumah tersebut bagus seperti saat ini;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa direnovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu rumah tersebut direnovasi tapi bersamaan dengan pandemi Corona;
- Bahwa yang direnovasi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah adalah 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi sering jalan jalan berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah tersebut untuk menemani orang memesan baliho dan saksi juga sering pesan baliho dan kadang juga dipanggil oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi pertama kali saudara menginjakkan kaki di rumah tersebut sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah saksi sudah sering ke rumah tersebut untuk bikin baliho. Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah saksi sering pergi menyanyi main karaoke biasanya satu kali satu minggu. Dan ketika ayah Tergugat meninggal dunia, saksi juga pergi melayat di rumah tersebut;

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah Selatan rumah tersebut adalah lorong, Sebelah Timur adalah jalan, sebelah Utara dan Baratnya adalah rumah tapi saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya;
- Bahwa dulu rumah tersebut cuma yang dipinggir lorong saja lalu direnovasi sekarang sudah bertingkat semuanya saksi tidak tahu bertingkat 2 atau 3 karena pendek-pendek tangganya/tingkatnya dan dikerjakan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya rumah tersebut sebelum dan sesudah direnovasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sebelum dan sesudah direnovasi ukuran dan tingkatnya berbeda;
- Bahwa rumah tersebut telah selesai direnovasi sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat yang tinggal di rumah tersebut saat ini;
- Bahwa ada juga mobil Pajero warna putih yang dibeli sekitar setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi mobil tersebut dan dibeli dari siapa, dibayar cash atau kredit;
- Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat yang memakai mobil tersebut namun saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum mobil Pajero ada mobil warna hitam tapi saksi tidak tahu apa nama merk mobil tersebut dan sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana yang dipakai untuk membeli mobil tersebut, kemungkinan dari sumber usahanya;
- Bahwa setiap hari saksi selalu melihat mobil tersebut apabila saksi lewat di depan rumah Tergugat;
- Bahwa ada juga mobil selain Pajero yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu mobil Datsun Go yang dipakai Penggugat dan ada juga mobil open cup warna putih yang yang dipakai untuk operasional usaha;

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa mobil Datsun Go dan mobil open cup tersebut baru ada setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa selain rumah dan mobil-mobil tersebut ada juga mesin pencertak baliho, saksi tidak tahu spesifikasinya, cuma sering lihat kalo pergi mencetak baliho;
- Bahwa mesin tersebut dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa hanya satu saja mesin yang saksi lihat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, setelah menikah saksi lihat bertambah lagi empat mesin;
- Bahwa tambahan mesin tersebut saksi lihat setelah rumah selesai direnovasi dan rumah sebesar saat ini;
- Bahwa saksi tidak hadir saat didatangkan mesin tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan mesin tersebut dibeli;
- Bahwa sumber dana untuk membeli mesin tersebut adalah pinjaman dari ibu Penggugat. Ibu Penggugat pernah bercerita pada saksi bahwa ia meminjamkan uang untuk membeli mesin, cuma saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjamkan kepada Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ibu Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mesin tersebut sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa ada juga mesin pencertak pagar, saksi tahu karena Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa "kalau ada teman yang mau bikin pagar, mesinnya sudah ada di sini";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mesin tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat tentang mesin tersebut saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk acara bakar-bakar ikan;





- Bahwa mesin tersebut dibeli sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, namun tidak tahu persis waktunya;
- Bahwa Ada juga tanah yang dibeli dibelakang rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat obyek tersebut;
- Bahwa Ibu Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia akan memberikan tanah yang ditempati dapurnya apabila tanah tersebut jadi dibeli;
- Bahwa selain dari ibu Penggugat saksi juga mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang saksi ketahui selain tanah yang di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selain harta tersebut, masih ada tenda kerucut dan tenda besar dan alat-alat yang lainhnya yang biasa disewa untuk acara pengantin yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari orang yang sewa bahwa tenda yang disewanya adalah tenda milik Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat tenda tersebut di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah baru ada tenda tersebut;
- Bahwa usaha percetakan Toembal sudah ada sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa ibu Penggugat tidak pernah bercerita kepada saudara bahwa Penggugat mempunyai utang di Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mobil warna hitam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1509 Desa/Ke1. Arawa tanggal 18 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 461/Arawa/2014 Luas 340 M<sup>2</sup> tanggal 06 Juni 2014 atas Nama Pemegang Hak Ahmad yusuf. Bukti



tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.1);

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 745 Deşa Benteng tanggal 29-November 1995, Surat Ukur Nomor / Gambar Situasi Nomor 8151/1995 Luas 3.076 NP tanggal 10 Oktober 1995 atas Nama Pemegang Hak Marahuma. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti TK.2A);

3. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanall Sawah Luas 3.076 NP bertempat di Deşa Benteng, Kecamatan Baranti, Sidrap teitanggal 05 Juni 2022 ditandatangani saksi-saksi. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.2B);

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 112/2022 Hak Milik atas sebidang tanah bekas tanah milik indonesia pada Blok Nomor 0070140 seluas kurang lebih 285M<sup>2</sup> tertanggal 4 Agustus 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.2C);

5. Fotokopi Setipikat Hak Milik (SHM) No. 3926 Deşa Pangkajene tanggal 20 Juli 1984, Gambar Situasi Nomor 501/1948 Luas 450 NP atas Nama Pemegang Hak Syuhriaty Yusuf. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.3A);

6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 245/1MB/DPMPTSP/4/2019 mengizinkan atas nama Syuhriaty Yusuf membangun baru dua lantai fungsi bangunan hunian di Jalan Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, tanggal 15 April 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.3B);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian H. Yusuf tanggal 25 Maret 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.3C);

8. Fotokopi hasil Print Foto / Gambar Mobil Pick Up Mitsubishi TS120 berwarna hitam pada saat memuat neonbox produk usaha Toemba Digital Printing I. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan printout foto namun tidak dicocokkan dengan handphone



(telepon genggam) yang dipakai untuk mengambil foto tersebut (Bukti TK.4A);

9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 8135 CJ atas Nama Pemilik Hendra Merek Daihatsu Model Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Warna Putih. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.4B);

10. Foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 8135 CJ atas Nama Pemilik Hendra Merek Daihatsu Model Pick Up Tahun Pembuatan 2017 Warna Putih. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.4C);

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DP 1311 CA atas Nama Pemilik Ahmad Yusuf Merek Mitsubishi Pajero Sport Tahun Pembuatan 2022 Warna Putih mutiara. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.5);

12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Aktiva Tetap Kendaraan Nomor B 3055-KC,XIII/LOG/07/2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Bank BRI tanggal 26 Juli 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.6A);

13. Fotokopi Kartu Hasil Studi atas nama M. Nur Fadhel Amir, yang dikeluarkan oleh pimpinan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie tanggal 17 Januari 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.6B);

14. Fotokopi kwitansi pembayaran Rigging ukuran 12 x 10 meter oleh Ahmad Yusuf (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Karya Mandiri tanggal 3 Maret 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.7);

15. Fotokopi kwitansi pembayaran CNC Router oleh Ahmad Yusuf (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Karya Mandiri tanggal 13 September 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TK.8);



16. Hasil tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan PC yang digunakan untuk komunikasi tersebut (Bukti TK.9);

17. Hasil tangkapan layar percakapan Penggugat dengan M. Nur Fadhel Amir. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan handphone yang digunakan untuk komunikasi tersebut (Bukti TK.10);

**B. Bukti Saksi**

**1. Anugrah Damayanti binti Zainal Arifin Mardi**, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SI (Strata 1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Puri Tamansari, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah ipar Tergugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Dulu mereka suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah di Arawa, tanah di Samratulangi, mobil Pajero, mobil pickup dan motor Xtrail;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya, dibeli dari siapa dan berapa harga pembelian tanah di Arawa karena saksi cuma diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut tanah sawah atau tanah perumahan karena saksi hanya diceritakan saja oleh Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan diberitahu oleh Tergugat tapi sudah lama;
- Bahwa uang yang dipakai membeli tanah di Arawa adalah uang Tergugat;
- Bahwa sawah yang di Rappang dijual bukan dengan alasan untuk membeli tanah di Samratulangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jeda waktu antara pejualan sawah di Rappang dengan pembelian tanah di Samratulangi;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam masa jeda waktu tersebut apakah Tergugat membeli mesin atau tidak;
- Bahwa tanah di Samratulangi yang punya adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batasnya, dibeli dari siapa dan berapa harga pembelian tanah hanya tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2022 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sumber dana pembelian tanah di Jalan Samratulangi dari hasil penjualan sawah orang tua Tergugat di Rappang yang dijual pada tahun 2022 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual, dan siapa yang membeli sawah di Rappang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke sawah tersebut;
- Bahwa hasil penjualan sawah di Rappang tersebut dibagi tiga kepada Tergugat bersaudara;
- Bahwa sawah di Rappang tersebut adalah milik H.Mahmud;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa Tergugat mengalihkan penjualan sawah tersebut untuk membeli tanah kavling di Samratulangi;
- Bahwa hasil penjualan sawah di Rappang tersebut masing-masing meperoleh Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dibagi tiga orang termasuk bagian suami saksi;
- Bahwa sejak tanah kavling tersebut dibeli saksi tidak pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Mobil Pajero berwarna milik Penggugat dan Tergugat berwarna putih, saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa saksi lupa kapan mobil Pajero tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa mobil Pajero tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai mobil tersebut;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru saja menumpang di mobil Pajero menuju ke kantor ini;
- Bahwa sumber dana untuk membeli mobil Pajero tersebut dari hasil penjualan mobil HRV merah milik Paman Muhsin;
- Bahwa harga penjualan mobil HRV sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) semuanya dipakai membeli mobil Pajero;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar langsung Paman Muhsin mengatakan bahwa harga mobil HRVnya diamanahkan kepada Tergugat. saksi dan Suryati Yusuf ada saat Paman Muhsin mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Tergugat yang menjual mobil HRV tersebut;
- Bahwa ada mobil Innova milik Tergugat yang dijual lalu beli lagi mobil Xtrail lalu dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan kedua mobil tersebut dibelikan diperuntukkan apa;
- Bahwa Pak Muhsin memberikan harga penjualan mobilnya kepada Tergugat karena Pak Muhsin tinggal bersama dengan Tergugat di Pangkajene yang sebelumnya tinggal di Jayapura;
- Bahwa saksi melihat Pak Muhsin menyerahkan uang kepada Tergugat, namun tidak tahu berapa banyaknya. Uang tersebut dibungkus dan saksi lihat dibuka bungkusannya;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan bahwa uang yang diserahkan tersebut berjumlah sekian;
- Bahwa pekerjaan Pak Muhsin di Jayapura adalah kontraktor di Sidrap sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Pak Muhsin punya anak dan istri di Jayapura, dan anak Pak Muhsin sudah seperti saudara dengan Tergugat bukan lagi seperti sepupu dan Pak Muhsin lebih percaya kepada Tergugat dari pada anak dan istrinya;
- Bahwa anak Pak Muhsin tidak ikut ke Sidrap karena punya pekerjaan di Jayapura sebagai Polisi;

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada asset yang dibawa Pak Muhsin dari Jayapura termasuk mobil HRV;
- Bahwa mobil HRV dan mobil Xtrail ada setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Mobil Pickup berwarna putih adalah mobil operasional usaha Toembal yang dipakai pegawai Toembal;
- Bahwa sumber dana pembelian mobil pickup tersebut dari hasil usaha Toembal;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat belum punya mobil sedangkan Tergugat sudah punya mobil Innova dan sering ganti-ganti mobil;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Datsun Go. Yang membeli mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Motor Xtrail adalah motor tarikan yang dibeli oleh Tergugat untuk anak saksi/kemanakan Tergugat yang bernama Fadel yang memang telah dijanjikan apabila Fadel sudah kuliah;
- Bahwa motor tersebut sudah dipakai sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut sekarang berwarna putih, saksi tidak tahu warna aslinya karena sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya saat dibeli;
- Bahwa yang punya rumah di jalan Abidin Pido adalah Suryanti Yusuf dari peninggalan orang tuanya yang bernama H. Muh. Yusuf;
- Bahwa kondisi rumah tersebut dulu hanya berupa rumah saja sekarang dijadikan rumah pertokoan (Ruko) untuk usaha percetakan Toembal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan direnovasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih suami istri saat rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa sebelum menikah sudah ada bagian rumah yang direnovasi dan setelah menikah kembali dilanjutkan;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa mana bagian rumah yang direnovasi sebelum dan mana bagian juga yang direnovasi setelah menikah;
- Bahwa H. Muh. Yusuf yang menyuruh rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena H. Muh. Yusuf mengatakan bahwa rumah ini kalian perbaiki dan kalian semua tempati;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah keluarga besar H. Muh. Yusuf dan masing-masing anak berhak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang punya dana untuk merenovasi rumah adalah dari H. Muh. Yusuf, dari Muhsin (saudaranya ibu Tergugat), sebagian juga dari suami saksi, dari Tergugat dan dari Suryati Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang diberikan suami saksi untuk renovasi rumah tersebut dan saksi sebagai istri tidak keberatan;
- Bahwa bersamaan waktunya ketika suami saksi menerima uang hasil penjualan sawah dengan penyerahan uang kontribusi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa semua jumlah dana yang dipakai merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut diatas namakan Suryati Yusuf, karena H. Muh. Yusuf pernah bercerita bahwa kalau ada hasil sawah itu adalah untuk adik saksi maksudnya Suryati Yusuf;
- Bahwa H. Muh. Yusuf bercerita tentang hal tersebut sudah lama, saksi lupa kapan waktu nya H. Muh. Yusuf pernah bercerita tentang hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal dana dari masing-masing orang yang membiayai renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat rumah tersebut atas nama Suryati Yusuf;
- Bahwa duluan saksi menikah daripada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tersebut di Jalan Abidin Pido sedangkan Suryati Yusuf tinggal di Makassar;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak tahu berapa semua jumlah dana yang dipakai merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa Toembal besar nanti sesudah Penggugat dengan Tergugat menikah, begitu pula dengan mesin nanti setelah menikah barulah keadaannya seperti saat ini walaupun sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah usaha Toembal memang sudah ada;
- Bahwa tidak ada sumber dana Penggugat yang dipakai membangun rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut direnovasi H. Muh. Yusuf masih hidup;
- Bahwa Pak Muhsin tinggal dan juga meninggal di rumah tersebut;

2. **M. Nurfhadel bin Amir**, usia 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abidin Pido, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah kemenakan Tergugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi membantu bantu di usaha Toembal dan digaji sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu untuk dipakai kuliah dan sebagainya;
- Bahwa saksi tahu mengenai motor Xtrail yang dibeli tahun 2022 oleh Tergugat dari Pelelangan BRI;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih suami istri saat motor tersebut dibeli, namun uangnya dari Tergugat semua, tidak ada uangnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat setuju dan tidak keberatan motor tersebut diberikan kepada saksi;

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa pemberian tersebut hanya disampaikan secara lisan saja tidak ada hitam di atas putih/ pemberian tertulis;
- Bahwa motor tersebut Tidak ada surat-surat dan dokumennya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah datang untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Tergugat memang sering memberikan hadiah kepada kemenakannya yang lain bukan hanya pada saksi, dan apabila sudah diberikan, Tergugat tidak pernah memintanya kembali;
- Bahwa kondisi motor tersebut saat ini sudah dimodifikasi dengan memakai uang saksi sendiri karena motor tersebut sudah diberikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi dengan saksi sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dimana Penggugat meminta saksi untuk mengambilkan pakaian Penggugat;
- Bahwa handphone (telepon genggam) yang digunakan untuk komunikasi dengan Penggugat sudah rusak;
- Bahwa alasan Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi pulang dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sering disuruh bukan hanya kali itu dan persoalan itu saja;

**3. Arsyad bin Jamaluddin Dg.Kanro**, usia 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Palita IV Nomor 56 D, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah partner kerja Tergugat dalam hal membeli dan servis mesin, kalau ada mesin yang mau dibeli atau ada mesin yang mau diperbaiki saksi lah yang dihubungi oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin pertama yang dimiliki Tergugat tahun 2011 adalah Mesin Kristal Jet 3000, lalu kedua mesin Kristal CG 4000, mesin CG Kristal 6000, mesin indoor Rolland UV dan mesin Acrylic;
- Bahwa Mesin Kristal Jet 3000 dibeli pada tahun 2011;
- Bahwa mesin tersebut sudah dijual pada tahun 2014 saat beli mesin Kristal CG 4000 dengan tukar tambah;
- Bahwa mesin Kristal CG 4000 dibeli dengan harga tahun 2014 saat itu kalau baru sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mesin Kristal CG 4000 di beli dalam kondisi baru;
- Bahwa mesin tersebut dibeli dari PT Mitra Pariwara Nusantara;
- Bahwa mesin CG Kristal 6000 dibeli Tergugat langsung kepada saksi. Mesin tersebut adalah mesin bekas pakai dan saksi kasih harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mesin Kristal CG 4000 saksi hargakan Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selisihnya dibayar tunai kepada saksi;
- Bahwa saat saksi transaksi dengan Tergugat tidak didampingi oleh Penggugat;
- Bahwa proses pembayarannya saksi laksanakan di percetakan Toembal pada tahun 2019;
- Bahwa Mesin Rolland UV dibeli tahun 2022 kondisinya bekas, langsung kepada saksi dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Tergugat baru sanggup bayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi masih ada Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang belum terbayar;
- Bahwa mesin tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa Mesin Acrylic dibeli tahun 2017 kepada saksi dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dann merupakan barang display dari Pameran;
- Bahwa masih ada mesin Plasma/Laser Plat dibeli pada tahun 2019 dari referensi teman saksi di Jakarta dengan harga Rp25.000.000,00

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima juta rupiah) Mesin tersebut adalah rakitan bukan pabrikan;

- Bahwa saksi tahu karena Tergugat selalu konsultasi dengan saksi;
- Bahwa semua mesin masih beroperasi saat ini;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah/ percetakan tersebut, terakhir satu minggu yang lalu saksi datang untuk servis Rolland UV;
- Bahwa mesin Kristel Jet 3000 dibeli dalam kondisi baru, selebihnya dibeli bekas;
- Bahwa Mesin jet 3000 adalah mesin type terendah. Pemakaian satu tahun harga menyusut 45% (empat puluh lima persen);
- Bahwa harga mesin tersebut bervariasi tidak seragam;

4. **Burhanuddin bin H. Muh. Nur**, usia 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SI (Starat satu), pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di Palla Bessie, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi menyatakan bahwa saksi adalah paman sepupu Tergugat. Di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Dulu mereka suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah di Arawa, mobil Datsun putih, tanah di Samratulangi, dan mobil Pajero;
- Bahwa tanah di Arawa yang punya Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya dan tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat beli dari siapa tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut dari informasi pak Yusuf/orang tua Tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berupa tanah dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah Timur berupa tanah,





sebelah Selatan berupa tanah dan sebelah Barat berupa tanah namun saksi tidak tahu;

- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sumber uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari Tergugat dan disampaikan oleh Pak Yusuf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil Datsun warna putih, saksi lupa nomor polisi nya;
- Bahwa saksi pernah lihat mobil tersebut dan terakhir kali saksi lihat waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sekitar 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa mobil tersebut dibeli baru, namun saksi lupa tahun berapa dibeli;
- Bahwa saksi tidak temani beli mobil Datsun tersebut, saksi tahu ada mobil tersebut setelah dibeli dan ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat lihat mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli cash atau kredit;
- Bahwa terakhir kali saksi lihat mobil tersebut 2-3 bulan yang lalu dan dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat hanya memakai motor plat dinas, nanti setelah menikah baru memakai mobil;
- Bahwa ada juga tanah yang dibeli oleh Tergugat di Jalan Syam Ratulangi;
- Bahwa tanah perumahan dan saksi tidak pernah kesana, dan tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan uang untuk membeli tersebut merupakan hasil penjualan sawah orang tua Tergugat (ibu Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dibeli dari siapa dan tahun berapa dibeli, saksi juga tidak tahu juga batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut dari informasi adiknya Tergugat yang bernama Uli;

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah orang tua Tergugat yang dijual untuk membeli tanah di Ratulangi berada di Manisa;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah dijual kapan;
- Bahwa yang beli sawah tersebut masih keluarga yang bernama Haris dan dibeli sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang mendapatkan uang hasil penjualan sawah adalah 3 (tiga) orang (Amir, Ahmad dan Uli);
- Bahwa ada perjanjian antara 3 (tiga) orang tersebut siapa saja yg butuh uang tersebut maka dia yang pertama ambil hasil penjualan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ketika sawah dijual;
- Bahwa saksi tahu penjualan tersebut dari informasi adik Tergugat bernama Uli (saksi bertanya kepada Uli Kenapa sawah dijual? Karena mau ada tanah yang dibeli);
- Bahwa saksi tidak tahu jarak penjualan sawah dengan pembelian tanah;
- Bahwa tanah yang di Ratulangi Tergugat selaku pembeli;
- Bahwa ada harta Penggugat dan Tergugat berupa Mobil Pajero warna putih;
- Bahwa Plat nomor mobil Pajero DP 1311 sisanya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa Mobil kapan dimiliki;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa seingat saksi mobil dibeli setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa mobil Pajero tersebut diberi baru, namun saksi tidak temani membeli;
- Bahwa saksi tahu mobil dibeli baru karena lihat kondisi nya setelah dibeli dilihat di rumah;
- Bahwa seingat saksi mobil Pajero dibeli sekitar tahun 2020;
- Bahwa sebelum membeli mobil Pajero, Tergugat menjual mobil Toyota rush milik Tergugat warna hitam;

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota rush dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Toyota rush dibeli dari siapa dan berapa harga belinya;
- Bahwa mobil Toyota rush dijual kemudian membeli mobil Xtrail, dijual mobil Xtrail kemudian beli mobil Pajero;
- Bahwa saksi lupa mobil Xtrail dijual kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa mobil Xtrail dijual;
- Bahwa saksi diberi informasi oleh Tergugat tentang penjualan dan pembelian mobil-mobil tersebut;
- Bahwa mobil Xtrail dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil penjualan Xtrail dan kepada siapa dijual;
- Bahwa sumber dana pembelian mobil Pajero hasil penjualan mobil Xtrail dan mobil HR-V milik Mukhsin;
- Bahwa Mukhsin sepupu saksi dan merupakan saudara ibu kandung nya Tergugat;
- Bahwa Mukhsin sekarang sudah meninggal dunia dan selama hidup tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Mobil HR-V dijual oleh mukhsin untuk menambah pembelian mobil Pajero dan mukhsin memberi tahu sebelum membeli Pajero kepada saksi;
- Bahwa masih ada harta Penggugat dan Tergugat yaitu percetakan Toembal;
- Bahwa percetakan Toembal H. Yusuf yang punya dan diberikan kepada Tergugat untuk dikelola karena tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu ada mesin percetakan baligo namun tidak tahu merek mesin tersebut;
- Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut berganti ganti;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1990an sudah ada Toembal dan awalnya hanya mesin fotokopi dan berganti menjadi percetakan baligo;
- Bahwa mesin percetakan baligo diganti ganti namun saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi sering datang ke Toembal;
- Bahwa kondisi percetakan Toembal dulu berupa rumah kayu lalu berubah menjadi rumah batu biasa lalu berubah lagi menjadi rumah batu bertingkat lalu direnovasi lagi menjadi rumah toko bertingkat seperti saat ini;
- Bahwa awalnya rumah tersebut direnovasi oleh H. Muh. Yusuf. Kemudian pada tahun 2019 direnovasi lagi;
- Bahwa renovasi Toembal dibayai oleh H. Yusuf, H. Mukhsin, Uli dan Ahmad / Tergugat;\
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang Penggugat yang dipakai untuk renovasi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai negeri sipil;
- Bahwa uang renovasi diberikan begitu saja oleh para donator, saksi tahu karena diceritakan;
- Bahwa waktu renovasi terakhir rumah tersebut sekitar satu tahun;
- Bahwa pada saat renovasi terakhir Penggugat dengan tergugat masih suami istri;
- Bahwa rumah yang bergabung menjadi percetakan Toembal dibangun untuk rumah keluarga;
- Bahwa percetakan Toembal yang sekarang maju setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika Penggugat umrah dan kuliah S2 (Strata dua) status Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa ada mobil Pick-up warna hitam yang dibeli sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah lalu dijual dan beli lagi mobil Pick-up putih namun sudah diserahkan kepemilikannya kepada Hendra;

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick-up hitam dijual dan dibeli oleh Ustadz Yusuf, kemudian Ustadz Yusuf yang memberitahukan kepada saksi bahwa ia yang membeli mobil Pick-up hitam tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya atas nama Hendra;
- Bahwa saksi lupa plat nomor mobil tersebut;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam perkara rekonvensi, semula Tergugat dalam konvensi disebut menjadi Penggugat dalam rekonvensi, begitu pula dengan Penggugat dalam konvensi disebut menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara elektronik bersama dengan jawaban dalam konvensi pada tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan dalil-dalil Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kutipan akta nikah No. 0431/25/XI/2012 tanggal 07 November 2012;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi di Jalan Abidin Pido Nomor 14 (Percetakan Toembal), RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah digugat cerai oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang didaftarkan dalam buku registrasi perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PA.Sidrap dan telah berkekuatan

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sehingga Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi mendapatkan Akta Cerai Nomor 0168/AC/2023/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi tidak memasukkan keseluruhan objek harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sebagai suami isteri. Adapun objek a *quoyaitu* :

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappangyang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Rafiuddin;
- Timur : Rumah milik Hasbi;
- Selatan : Rumah milik Suriana;
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto.

B. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab./Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

C. Modal usaha bernama Nu Skin yang diberikan pada sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi senilai ± Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

D. Tabungan Haji Reguleryang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





suami-Istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

7. Bahwa sebagaimana adagium hukum "*Actori Incumbit Probatio, Actori Onos Probandi*" - siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, maka atas kekurangan objek sengketa harta bersama dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi semula TergugatKonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk dengan itikad baik secara bersama menyampaikan ke muka hukum objek sengketa lain yang kesemua legalitas bukti atas objek sengketa harta bersama berada di Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk diajukan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang yang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Rafiuddin
- Timur : Rumah milik Hasbi
- Selatan : Rumah milik Suriana
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto

B. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab./Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

C. Modal usaha bernama Nu Skin yang diberikan sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi senilai  $\pm$  Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

D. Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian untuk Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian untuk Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara elektronik pada tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

**Eksepsi error in persona**

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan eksepsi a quo didasari atas doktrin hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*”;

Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut diatas dan setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat maka terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung ***error in persona*** sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi yang secara hukum diuraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menunjuk objek sengketa yang oleh Penggugat dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan mencermati objek sengketa a quo maka Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek a quo secara eksepsional memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena terhadapnya melekat hak pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa adapun objek sengketa yang masuk dalam kategori eksepsi *error In Persona* berdasarkan kedudukan dan statusnya masing-masing yaitu :

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang yang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik Rafiuddin;
- Timur : Rumah milik Hasbi;
- Selatan : Rumah milik Suriana;
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto.

Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi jauh hari sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, berdasarkan ketentuan hukum antara lain sebagai berikut:

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa, *harta masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;
- Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*;

Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa a quo secara eksepsional masuk dalam kategori *diskualifikasi in persona*, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

B. Terhadap objek sengketa Rekonvensi berupa Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batulappa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa pada awalnya harta tersebut adalah harta bersama namun oleh karena objek sengketa yang melekat pada Sertipikat Hak Milik atas nama Mardyah yang telah menjadi Hak Tanggungan pada Bank BRI Cabang Sidrap, maka Tergugat membantah gugatan Penggugat seraya menyantakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa *Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada*".maka secara hukum pihak

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Sidrap sebagai pemegang hak tanggungan dapat dianggap sebagai pemegang hak atas objek sengketa pada huruf “B” tersebut;

Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf “B” telah menjadi Hak Tanggungan dan berada dalam kekuasaan Bank BRI Cabang Sidrap maka berdasarkan Pasal 7 UU Hak Tanggungan maka Bank BRI Cabang Sidrap harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan Bank BRI Cabang Sidrap sebagai pihak dalam perkara ini sementara Bank BRI Cabang Sidrap adalah pemegang Hak Tanggungan yang melekat pada objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan maka gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf “B” tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil gugatan perdata sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

C. Modal usaha bernama Nu-Skin yang diberikan pada sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi senilai ± Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf “C” berupa uang sejumlah ± Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa usaha Nu Skin tersebut adalah usaha yang Tergugat rintis sendiri tanpa bantuan dari Penggugat Rekonvensi dengan cara cicil dari teman Tergugat alat yang bernama Galvanic Spa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan mengenai objek sengketa pada huruf “C” berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

D. Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui PT. Bank Syariah pada sekitar tahun 2018;

Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai Dana Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tersebut mengandung cacat formil yang secara eksepsional masuk dalam kategori *error in persona* dengan kualifikasi *diskualifikasi in persona* dan *kurang pihak* (plurium litis consortium) berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan berasal dari uang arisan sebelum Pebggugat dan Tergugat menikah, dan jika Tabungan Haji Reguler yang ada di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018 tersebut menjadi objek perkara maka seharusnya Penggugat menarik Kepala Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariah karena objek sengketa tersebut berada dalam kekuasaan pihak Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariah maka seharusnya Penggugat menarik pihak Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariah sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak PT. Bank Syariah sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan perdata;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inodosiatertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa *Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima* (Niet Onvankelijk Verklaart) maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "B, C dan D" harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

## Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dengan mencermati secara seksama gugatan Penggugat mengenai objek sengketa maka Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf "B" dan huruf "D" adalah tidak jelas kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat hanya menyebutkan adanya harta yang diklaim sebagai harta bersama namun tidak dijelaskan mengenai nilai harta tersebut, oleh karena itu Tergugat menguraikan alasan hukum mengenai masing-masing objek sengketa sebagai berikut:

- Objek sengketa pada huruf "B" adalah harta tidak bergerak yang melekat pada data yuridisnya yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang menjadi Hak Tanggungan pada Kantor BRI Cabang Sidrap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan bahwa *"Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi"* maka seharusnya Penggugat menguraikan dengan rinci berapa jumlah utang Penggugat dan Tergugat pada objek sengketa a quo diperjanjian sebagai hak tanggungan dan berapa jumlah utang yang sampai saat ini belum terbayarkan;

Bahwa oleh karena objek sengketa pada huruf "B" berada dalam kekuasaan PT. Bank BRI Cabang Sidrap sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa *Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada*". Namun Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah utang yang harus dibayar pada Kantor PT. Bank BRI Cabang Sidrap maka gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "B" harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

- Terhadap objek sengketa sebagaimana disebut pada huruf "C" yaitu Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batulappa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "C" tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan a quo mengandung cacat hukum (*obscuur libel*) karena tidak jelas ditunjukkan letak dan batas-batasnya, sementara untuk membuktikan adanya atas hak suatu bidang tanah seharusnya Penggugat menjelaskan letak bidang tanah berdasarkan batas-batasnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil gugatan perdata sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

- Objek sengketa pada huruf "D" adalah Tabungan Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018, dimana Penggugat hanya menyebutkan adanya Tabungan Haji Reguler tersebut tanpa menyebutkan jumlah uang yang diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah, sementara Penggugat tidak menarik pihak Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariah sebagai pihak dalam perkara ini, maka pembuktian mengenai hal tersebut akan menjadi kabur dan sangat susah untuk dibuktikan berapa jumlah uang yang ada dalam tabungan tersebut, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "D" harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (5) maka Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam jawaban Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap alasan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dalam Gugatan Konvensi

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memasukkan keseluruhan objek harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan/pernikahan antara PenggugatRekonvensi/semula Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi sebagai suami isteri, maka terhadap objek sengketa yang dimaksud oleh PenggugatRekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahan berdasarkan alasan yang melekat pada masing-masing objek sengketa yaitu:

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang yang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik Rafiuddin;
- Timur : Rumah milik Hasbi;
- Selatan : Rumah milik Suriana;
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto;

Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi jauh hari sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan mengenai objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan hukum antara lain sebagai berikut:

- Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa, *harta masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*
- Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf "A" adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "A" berdasar hukum untuk ditolak;

B. Terhadap objek sengketa Pada huruf "B" yaitu Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Kelurahan Batulappa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat Rekonveni membenarkan bahwa pada awalnya harta tersebut adalah harta bersama namun oleh karena objek sengketa yang melekat pada Sertipikat atas nama Tergugat yang telah menjadi Hak Tanggungan pada Bank BRICabang Sidrap maka Tergugat membantah gugatan Penggugatseraya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1137 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa, "*Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu*", dimana ketentuan hukum tersebut memberikan hak istimewa kepada Pemegang Hak tanggungan berdasarkan Pasal 2 ayat (2)UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan bahwa "*Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukandengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakanbagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehinggakemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa*



obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi” dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada”. maka secara hukum pihak Bank BRI Cabang Sidrap harus dianggap sebagai pemegang hak atas Hak Tanggungan yang melekat pada objek sengketa pada huruf “B” tersebut;

Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf “B” telah menjadi Hak Tanggungan dan berada dalam kekuasaan Bank BRI Cabang Sidrap maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 7 UU Hak Tanggungan maka Bank BRI Cabang Sidrap mempunyai hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1137 KUH. Perdata maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan mengenai objek sengketa a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf “B” tersebut berdasar hukum untuk ditolak;

C. Terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf “C” yaitu Modal usaha Nu-Skin yang diberikan pada sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi senilai ± Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai usaha bernama Nu-Skin tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa usaha Nu Skin tersebut adalah usaha yang Tergugat rintis sendiri tanpa bantuan dari Penggugat Rekonvensi dengan cara cicil dari teman Tergugat alat yang bernama Galvanic Spa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf “C” berdasar hukum untuk ditolak;

D. Terhadap objek sengketa pada huruf “D” yaitu Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui PT. Bank Syariah pada sekitar tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil PenggugatRekonvensi mengenai Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018., Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa guatan Penggugat mengenai objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan adalah uang arisan milik Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai hak milik, dan jika Tabungan Haji Reguler diperkarakan maka seharusnya Penggugat menarik pihakKementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariah sebagai pihak yang menguasai objek sengketa tersebut;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Syariahsbagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) serta tidak menyebutkan berapa nilai uang yang ada dalam tanggungan

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima ekspesi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*);

Dan atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





**Dalam Eksepsi**

**Error In Persona**

*Error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas mengenai dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kurang pihak karena terhadap objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memandang objek *a quo* tidak memenuhi unsur *Error in Persona* dan objek *a quo* telah masuk dalam pokok perkara yang akan berhubungan dengan pembuktian. Serta, secara faktual peristiwa memperoleh objek *a quo* diperoleh selama status perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukan merupakan aset/harta milik orang lain dengan demikian dalil tersebut tidak dapat diterima. Maka, Eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

**Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

*Di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;*

Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa heran dengan Tergugat Rekonvensi yang selalu ingin membahas tentang "*mengenai nilai harta*", hal-hal terbaik dalam hidup bukanlah harta. Tergugat Rekonvensi harus memahami bahwa dalam perkara sengketa-sengketa tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek *a quo* yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keliru terkait pemahaman letak bidang tanah berdasarkan batas-batasnya, apa yang menjadi dalil Penggugat Rekonvensi telah sesuai berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01133 dan Surat Ukur Nomor 1758/Batulappa/2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengertian dan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur, Penggugat Rekonvensi memandang objek *a quo* tidak memenuhi unsur *Obscuur Libel* sehingga harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memandang dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi merupakan dalil-dalil yang senada dan/atau diulang-ulang;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatannya dan menyangkali serta menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan membenarkan serta mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Duplik Konvensi yang ada kaitannya dengan Replik Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 1, pada intinya tidak menanggapi sehingga Penggugat Rekonvensi menganggap dalil Jawaban Rekonvensi tersebut juga tidak perlu ditanggapi;
5. Bahwa adapun Jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2, Penggugat Rekonvensi memandang sebagai dalil yang terkesan amat dipaksakan untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia. Adapun pertimbangan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama adalah sebagai berikut:

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang yang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Rafiuddin;
- Timur : Rumah milik Hasbi;
- Selatan : Rumah milik Suriana;
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto.

Penggugat Rekonvensi memandang bahwa objek *a quodibeli* dengan status cicil sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, selama ±

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5 (lima) Tahun dalam status perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi objek *a quo* lunas, maka Penggugat Rekonvensi memiliki hak dalam objek *a quo* karena dalam pembayaran cicilan serta pelunasannya masih terikat status perkawinan/pernikahan. Oleh karena itu, objek *a quo* merupakan harta bersama;

B. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab./Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01133 dan Surat Ukur Nomor : 1758/Batulappa/2016;

Penggugat Rekonvensi memandang bahwa "*Hak Tanggungan adalah memberikan jaminan atas tanahnya sebagai bentuk agunan atau jaminan atas suatu utang piutang*". Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo. Putusan MA No.1448K/Sip/1974 yang menerangkan ketentuan bahwa "*Sejak berlakunya Undang-Undang tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri*". Dengan demikian, harta bersama setelah bercerai wajib dibagi, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Serta merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu*". Oleh karena, selama ini pembayaran pelunasan utang terhadap objek *a quo* setiap bulannya Penggugat Rekonvensi lah yang membayar senilai ± Rp.9.461.462,- (*sembilan juta empat ratus enam puluh satu empat ratus enam puluh dua juta rupiah*) tanpa bantuan sepeserpun



dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan fakta bahwa objek *a quo* diperoleh saat masih status perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi meskipun saat ini merupakan pelunasan utang dan/atau menjadi Hak Tanggungan pada Bank BRI Cabang Sidrap tidak serta merta bukan merupakan harta bersama, objek *a quo* tetap termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono ginis sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan;

C. Modal usaha bernama Nu Skin yang diberikan pada sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi senilai  $\pm$  Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Penggugat Rekonvensi memandang bahwa *“modal merupakan hal yang sangat penting untuk memulai sebuah usaha, dalam menjalankan usaha diperlukan yang namanya modal awal belanja usaha”*, sehingga sangat keliru jika Tergugat Rekonvensi tidak mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan modal usaha kepada Tergugat Rekonvensi sebagai awal usaha, yang dimana pada saat itu gaji Tergugat Rekonvensi hanya senilai  $\pm$  Rp.300.000,00 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per bulannya karena mengambil Kredit Bank untuk keperluannya sendiri sampai dengan tahun 2022, dan Penggugat Rekonvensi juga pernah membayar tagihan usaha Nu Skin tersebut. Oleh karena, objek *a quo* dirintis saat masih terikat status perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka objek *a quo* merupakan harta bersama.

D. Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui PT. Bank Negara Indonesia pada sekitar Tahun 2014;

Penggugat Rekonvensi memandang bahwa *“Tabungan haji dikhususkan untuk para nasabahnya yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah. Tabungan ini hampir sama dengan tabungan biasa, tetapi ditambah lagi dengan beberapa fasilitas khusus”*. Penggugat Rekonvensi mengutip pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan dengan Nomor 64/PUU-X/2012, *"harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut Konstitusi"*. Selain itu, menurut Mahkamah, *"akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak"*. Oleh karena pada prinsipnya objek *a quo* diperoleh selama status perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka mutatis mutandis merupakan harta bersama;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat Rekonvensi diatas sudah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-Istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*. Maka sudah selayaknya keseluruhan objek *a quo* dalam Gugatan Rekonvensi ini merupakan harta bersama yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa sebagaimana uraian Jawaban Tergugat Rekonvensi sangat jelas memiliki itikad yang tidak baik, karena tidak mau mengakui untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Maka, Tergugat Rekonvensi patut diduga sangat sayang terhadap objek *a quo*;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Duplik Tergugat Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang yang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Rumah milik Rafiuddin
    - Timur : Rumah milik Hasbi
    - Selatan : Rumah milik Suriana
    - Barat : Rumah milik A. Sada Potto
  - B. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab./Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01133 dan Surat Ukur Nomor : 1758/Batulappa/2016;
  - C. Modal usaha bernama Nu Skin yang diberikan sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi senilai ± Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui PT. Bank Negara Indonesia pada sekitar Tahun 2014;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### Eksepsi error in persona

Bahwa berdasarkan doktrin hukum Yahya Harahap sebagaimana diuraikan dalam eksepsi semula serta ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada fakta perolehan objek sengketa dan kedudukan objek sengketa dalam perkara a quo maka Tergugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah dalil Penggugat dalam tanggapan mengenai eksepsi a quo, oleh karena terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Gugatan Penggugat Rekonvensi memandang objek a quo tidak memenuhi unsur Error in Persona dan objek a quo telah masuk dalam pokok perkara yang akan berhubungan dengan pembuktian*", maka dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa alasan a quo tidak berdasar hukum halmana sangat jelas telah diuraikan oleh Penggugat bahwa "*Error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat*" dan dalam kenyataan terdapat pihak yang

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini namun tidak ditarik sebagai pihak yaitu:

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Terhadap objek sengketa pada huruf "A" yaitu *Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappangyang telah lunas pada tahun 2016* yang merupakan harta pribadi Tergugat sehingga kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa a quo secara eksepsional masuk dalam kategori *diskualifikasi in persona*, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklejjike Verklaard*);

B. Terhadap objek sengketa pada huruf "B" berupa Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab.Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana objek sengketa a quo sebelumnya telah menjadi objek Hak Tanggungan pada Bank BRI maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa *Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada*". Maka secara hukum pemegang Hak tanggungan harus dipandang sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa a quo, maka dengan tidak dilibatkannya Bank BRICabangSidrap sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "B" tidak memenuhi syarat formil (kurang pihak) dan syarat materiil ( adanya hak keperdataan pihak Bank BRI yang melekat pada objek sengketa ) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklejjike Verklaard*);

C. Terhadap objek sengketa pada huruf "C" yaitu Modal usaha bernama Nu-Skin yang merupakan usaha yang beli galvanic Spa dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dengan cara mencicil oleh karena itu berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 ayat (2) No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan mengenai objek sengketa pada huruf "C" berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklejjike Verklaard*);

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Terhadap obyek sengketa pada huruf "D" berupa Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui PT. Bank Syariah padasekitartahun 2018, dimana harta tersebut bukan harta bersama melainkan adalah uang arisan yang diperoleh dari Pendapatan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga Tabungan Haji Reguler tersebut berada dalam kekuasaan pihak Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) padasekitartahun 2018 maka seharusnya Penggugat menarik Kepala Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang dan pihak PT. Bank Nasional Indonesia (BNI) karena objek sengketa tersebut tidak berada dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. bahwa *Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart)*, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa pada huruf "A, B, C dan D" harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka dengan demikian eksepsi mengenai error in persona berdasar hukum untuk dikabulkan;

## **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa dengan mencermati secara seksama bantahan Penggugat mengenai eksepsi *obsceuur libel*, maka Tergugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah alasan Penggugat mengenai eksepsi a quo, dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menjelaskan mengenai beban kredit yang melekat pada objek hak tanggungan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maka seharusnya Penggugat menguraikan dengan rinci berapa jumlah utang Penggugat dan Tergugat pada objek sengketa a quo diperjanjian sebagai hak tanggungan dan berapa jumlah utang yang sampai saat ini belum terbayarkan, bahkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 4 Tahun

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maka objek perkara a quo tidak dapat dianggap sebagai harta bersama;

Bahwa adapun alasan penggugat yang menyatakan bahwa “Penggugat merasa heran dengan Tergugat Rekonvensi yang selalu ingin membahas tentang “mengenai nilai harta”, hal-hal terbaik dalam hidup bukanlah harta. Tergugat Rekonvensi harus memahami bahwa dalam perkara sengketa-sengketa tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan objek a quo yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah” maka terhadap keheranan Penggugat tersebut, Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyakan bahwa “Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukandengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehinggakemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utangyang belum dilunasi” yang dalam artian bahwa hutang yang harus dilunasi untuk mengangkat hak tanggungan menjadi hak milik harus dibayar sesuai sisa utang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit sehingga hal demikian tidak dapat dianggap sebagai taksiran melainkan adalah ketetapan yang harus dipenuhi, maka dengan demikian alasan Penggugat dalam bantahan ekspesi a quo tidak berdasar hukum, maka eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai eksepsi diatas, maka Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menurut hukum untuk mengabulkan ekspesi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi semula serta penegasan eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara rekonvensi;

Bahwa dengan mencermati dalil dalam replik Penggugat dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam surat replik a quo maka Tergugat menolak dalil tersebut dengan mengajukan tanggapan serta alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (4) maka Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Konvensi sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam jawaban;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada angka (2) yang pada pokoknya *"Penggugat Rekonvensi memandang sebagai dalil yang terkesan amat dipaksakan untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia"*, maka terhadap alasan berikut dalil yang diauraikan Penggugat mengenai objek sengketa yang pada pokoknya menganggap objek sengketa a quo sebagai harta bersama, maka Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak memahami mengenai **esensi peradilan perdata** yang pada pokoknya *"menentukan hak keperdataan seseorang atau badan hukum yang dilanggar oleh pihak lain"*. maka dengan mencermati dalil Penggugat mengenai objek sengketa a quo maka Tergugat tetap bertahan dalam dalil dan ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam jawaban semula, karena apapun yang menjadi alasan Penggugat mengenai objek sengketa rekonvensi tetap saja tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil gugatan perdata oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*);

Subsidiar:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01133 Kelurahan Batulappa tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 17581/Batulappa/2016 Luas 183 M<sup>2</sup> tanggal 15 Juni 2016 atas Nama Pemegang Hak Mardiyah. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena dokumen asli diagunkan di Bank BRI (Bukti PR.1A);

2. Fotokopi Rekening koran. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti PR.1B);

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi salinan rekening Koran KPR atas nama Mardiyah Makmur, yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar tanggal 12 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti TR.1);

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan telah mencukupkan buktinya;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 08 September 2023, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 08 September 2023;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 01 November 2023 atas perkara konvensi maupun rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah serta menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2023 dari Mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, lebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 07 November 2012, lalu bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Akta Cerai 0168/AC/2023/PA.Sidrap. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat, namun demikian materi tentang hubungan hukum dalam perkawinan, termasuk tentang perceraian, tidak tunduk pada bukti pengakuan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan kepada para pihak diberikan akta cerai sebagai surat bukti perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil tentang perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berkode PK.14 yang berupa fotokopi akta cerai. Bukti tersebut diajukan sesuai formalitas pengajuan bukti surat di persidangan. Bukti PK.14 tersebut juga memenuhi kriteria formal dan materil suatu akta autentik, yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, keterangan yang termuat di dalamnya, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2012 dan bercerai pada tanggal 27 Maret 2023 harus dinyatakan terbukti, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembagian harta bersama atas harta berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**A. Tanah dan Bangunan**

1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm 285 \text{ M}^2$  yang dibeli pada tahun 2022 yang terletak di Jalan Syamratulagi (belakang rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Biaya renovasi dengan anggaran  $\pm \text{Rp}1.500.000.000.00$  (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15x30 M yang terletak di Jalan Abidin Pido Nomor 14, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**B. Kendaraan**

1. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA yang dibeli pada tahun 2022 dengan harga sekitar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah);
4. 1 (satu) Motor Trackker yang dilelang di BRI pada tahun 2021 dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

**C. Alat Pernetakan**

1. Mesin Crystal Jet 4000 yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga  $\pm \text{Rp}285.000.000,00$  (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Mesin Laser Acrilik yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm \text{Rp} 65.000.000,00$  (enam puluh lima juta rupiah);
3. Mesin Kristal Jet 6000 yang diperoleh pada tahun 2019 dengan harga  $\pm \text{Rp}350.000.000,00$  (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Mesin Laser Plat yang diperoleh pada tahun 2021 dengan harga  $\pm$  Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
5. Mesin Roland UV (Indoor) yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga  $\pm$  Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Mesin CNC Router yang diperoleh pada tahun 2022 dengan harga  $\pm$  Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

D. Alat Pesta

1. Ringging / Panggung Besar  $\pm$  5x8 M diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Ringging / Panggung Besar  $\pm$  10x12 M diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Tenda kerucut dengan 5x5 M sebanyak 10 set yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga  $\pm$  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Tenda dengan 3x3 M sebanyak 15 set yang diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai rupiah  $\pm$  Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka daftar urut objek sengketa adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita juga menyebutkan nilai taksiran atas objek sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa nilai taksiran tersebut hanyalah nilai taksiran sepihak dari Penggugat, di dalam persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan penaksir yang berlisensi untuk menaksir objek sengketa atau setidaknya menyerahkan hasil taksiran yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait nilai atas objek sengketa melainkan hanya berfokus pada wujud dari objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian objek sengketa yang telah disebutkan di atas sebagai harta yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Objek A.1);
2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga sekitar Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (Objek B.1);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagian objek sengketa merupakan pengembangan usaha yakni objek C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, D.1, D.2, D.3 dan D.4 meskipun dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan namun Majelis Hakim menilai dalil jawaban Tergugat tersebut sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa adapun rincian objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat membantah sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm 285 \text{ M}^2$  yang dibeli pada tahun 2022 yang terletak di Jalan Syamratulagi (belakang rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek A.2), bukanlah harta bersama melainkan uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat;
2. Tergugat membantah biaya renovasi dengan anggaran  $\pm \text{Rp}1.500.000.000.00$  (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15x30 M yang terletak di Jalan Abidin Pido Nomor 14, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek A.3), bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan uang yang dipakai untuk renovasi tersebut berasal tabungan orang tua Tergugat, hasil panen sawah milik orang tua Tergugat, sumbangan almarhum Mukhsin HP dan uang keluarga besar Tergugat;
3. Tergugat membantah 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI (objek B.2), bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan hasil penjualan harta bawaan Tergugat yakni mobil pick up warna hitam yang telah dijual;

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat membantah 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA yang dibeli pada tahun 2022 (objek B.3) bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan hasil penjualan harta bawaan Tergugat yakni Mobil Toyota rush, mobil Nisan Xtrail dan pemberian hasil penjualan mobil HRV milik mukhsin;
5. Tergugat membantah objek sengketa berupa 1 (satu) Motor Trackker (objek D.4) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena motor tersebut telah diberikan kepada kemenakan Tergugat bernama M. Nur Fadhel Amir;
6. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin Crystal Jet 4000 (objek C.1) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut sudah dijual atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
7. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin Laser Acrilik (objek C.2) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
8. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin Kristal Jet 6000 (objek C.3) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
9. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin Laser Plat (objek C.4) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
10. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin Roland UV (Indoor) (objek C.5) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
11. Tergugat membantah objek sengketa berupa Mesin CNC Router (objek C.6) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
12. Tergugat membantah objek sengketa berupa Ringging / Panggung Besar  $\pm$  5x8 M (objek D.1) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
13. Tergugat membantah objek sengketa berupa Ringging / Panggung Besar  $\pm$  10x12 M (objek D.2) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tergugat membantah objek sengketa berupa Tenda kerucut dengan 5x5 M (objek D.3) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;
15. Tergugat membantah objek sengketa berupa Tenda 3x3 M (objek D.4) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena objek tersebut merupakan hasil pengembangan usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, bahwa seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan membantah sebagian objek sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mengakui sebagian lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah seluruh objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau objek sengketa A.2, B.2, B.3, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, D.1 sampai dengan D.4. adalah hasil harta bawaan dan hasil pengembangan usaha Tergugat, objek sengketa A.3 adalah harta orang tua Tergugat dan keluarga besar Tergugat, serta objek sengketa B.4 adalah milik kemenakan Tergugat yang bernama M. Nur Fadhel Amir sebagaimana bantahan Tergugat di atas?*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa objek

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa sebidang tanah kavling seluas 10 x 30 M yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek A.1) dan objek sengketa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ (objek B.1) diperoleh bersama-sama dengan Penggugat ketika keduanya masih terikat perkawinan. Dengan demikian, cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat telah terbukti, yaitu bahwa objek sengketa objek A.1 dan Objek B.1 yang dimuat dalam petitum angka 3.A.1 berupa sebidang tanah kavling seluas 10 x 30 M yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek A.1) dan petitum angka 3.B.1 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ (objek B.1) diperoleh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, namun demikian objek sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat yaitu berupa 1 (satu) Motor Trackker Penggugat tidak menjelaskannya dengan detail di dalam posisinya, seperti berapa nomor plat dan nomor kerangka mesin dari motor dan warna dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa di atas, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail objek sengketa berupa mesin laser Acrilik (objek C.2), mesin Kristal Jet 6000 (objek C.3), mesin laser Plat (objek C.4), mesin roland UV (objek C.5), mesin CNC Router (objek C.6), tidak menyebutkan nomor kerangka mesin, warna dan spesifikasi kegunaan mesin-mesin tersebut. Penggugat hanya mencantumkan harga pembelian masing-masing mesin tersebut;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa di atas, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail objek sengketa berupa mesin Crystal Jet 4000 (objek C.1), tidak menyebutkan nomor kerangka mesin, warna dan spesifikasi kegunaan mesin-mesin tersebut. Penggugat hanya mencantumkan harga pembelian tersebut dan ketika proses pemeriksaan setempat atas objek sengketa C.1

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat menyatakan objek C.1 tidak ada di lokasi dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi, tidak satu pun bukti di persidangan yang berkaitan dengan objek-objek tersebut yang secara materil dapat memperjelas atau membuat terang identitas objek-objek sengketa tersebut dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka yaitu petitum angka 3.B.4, 3.C.1, 3.C.2, 3.C.2, 3.C.3, 3.C.4, 3.C.5, 3.C.6 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3.B.4, 3.C.1, 3.C.2, 3.C.3, 3.C.4, 3.C.5, 3.C.6 dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh bukti yang berkaitan dengan petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti PK.1 sampai dengan PK.14 dan 3 (tujuh) orang saksi, begitupula Tergugat telah mengajukan bukti TK.1 sampai dengan TK.10 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat PK.1 sampai dengan PK.9 dan PK.14 relevan dengan materi perkara dan tidak mengandung cacat formil sehingga materi yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan, tidak satupun ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dan memberi keterangan dalam persidangan perkara ini, karena itu materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.10 sampai dengan PK.13 adalah hasil tangkapan layar foto. Bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan,

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, akan tetapi tidak diperlihatkan sumbernya oleh Penggugat juga tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan bukti elektronik di persidangan sehingga dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa TK.1, TK.2B, TK.2C, TK.3A, TK.3B, TK.3C, TK.4B, TK.4C, TK.5, TK.6A, TK. 6B, TK.7 dan TK.8 relevan dengan materi perkara dan tidak mengandung cacat formil sehingga materi yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan, tidak satupun ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dan memberi keterangan dalam persidangan perkara ini, karena itu materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat berupa TK.2A tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti TK.2A tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti TK. 4.A, TK.9 dan TK.10 adalah hasil tangkapan layar foto dan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan kemenakan Tergugat yang bernama M. Nur Fadhel Amir. Bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, akan tetapi tidak diperlihatkan sumbernya oleh Penggugat juga tidak dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan bukti elektronik di persidangan sehingga dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan urutan objek sengketa yang telah ditetapkan dimuka;

**Objek sengketa A.2** berupa sebidang tanah kavling / perumahan seluas  $\pm 285 \text{ M}^2$  yang dibeli pada tahun tahun 2022 yang terletak di Jalan Syamratulagi (belakang rumah H. Makmur) Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.7 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022 atas nama wajib pajak Muhibuddin. Bukti surat tersebut tidak menunjukkan kepemilikan baik Penggugat maupun Tergugat atas objek sengketa A.2;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa kavling / perumahan seluas  $\pm 285 \text{ M}^2$  tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Seluruh keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa A.2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti TK.2B berupa fotokopi kwitansi transaksi penjualan sawah milik orang tua Tergugat yang dibeli oleh Muh. Haris dan bukti TK.2C berupa Akta Jual beli tanah objek A.2 dengan Tergugat selaku pembeli untuk menguatkan bantahannya bahwa objek sengketa I adalah milik Tergugat atas nama Ahmad Yusuf yang sumber dana untuk pembelian tanah tersebut hasil dari penjualan warisan orang tua Tergugat. Selain bukti TK.2B dan TK.2C, saksi pertama dan keempat Tergugat mengetahui perihal penjualan sawah warisan orang tua Tergugat yang hasilnya dibagi kepada 3 (tiga) orang termasuk Tergugat dan oleh karena Tergugat membutuhkan uang tersebut, 2 (dua) orang lainnya mengikhlaskan hasil penjualan sawah warisan orang tua Tergugat dipakai untuk membeli objek A.2;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti Tergugat tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa A.2 dengan menggunakan uang warisan orang tua Tergugat, sehingga telah terbukti dalil bantahan Tergugat;

**Objek sengketa A.3** berupa biaya renovasi dengan anggaran  $\pm$  Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15x30 M yang terletak di Jalan Abidin Pido Nomor 14, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa rumah tersebut telah direnovasi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun ketiga saksi tersebut tidak mengetahui berapa jumlah biaya *real* (nyata) yang dikeluarkan untuk renovasi rumah tersebut dan tidak mengetahui sumber dana yang dipakai untuk merenovasi rumah tersebut. Oleh karena itu, Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa A.3 (petitum angka 3.A.3);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa A.3, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat, terlebih lagi dalil Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik orang lain;

**Objek sengketa B.2** berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Pick Up Warna putih Nomor Polisi DP 8135 CI;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui di tempat percetakan toemba ada mobil open cup namun saksi tersebut tidak mengetahui spesifikasi mobil dan siapa pemilik mobil tersebut. Oleh karena itu, Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa B.2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa B.2, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat, terlebih lagi dalil Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik orang lain;

**Objek sengketa B.3** adalah 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti PK.6 yaitu kwitansi penyerahan uang muka oleh Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali transaksi dan uang muka sejumlah Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah). Bukti surat tersebut tidak menjelaskan secara detil uang muka tersebut dimaksudkan untuk membayar barang atau unit tertentu, sehingga hanya bernilai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Pajero warna putih. Keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung para saksi. Saksi pertama pernah naik mobil Pajero tersebut ketika dan saksi ketiga mengetahui ada mobil Pajero yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan mobil tersebut ada ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti TK.5 yaitu STNK (Surat tanda naik kendaraan) mobil Pajero Putih mutiara plat nomor DP 1311 CA atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut menunjukkan kepemilikan Tergugat atas mobil

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero tersebut namun tidak menunjukkan asal muasal dana untuk membeli mobil tersebut sebagaimana dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan keempat Tergugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki mobil Pajero, keduanya mengetahui bahwa sebelum Tergugat memiliki mobil Pajero tersebut terlebih dahulu Tergugat memiliki mobil Inova, Rush dan Nissan Xtrail, ketiga mobil tersebut dijual namun saksi tidak melihat transaksi penjualan mobil tersebut dan tidak pernah melihat uang hasil penjualan mobil tersebut, selain itu kedua saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Mukhsin bahwa mobil HRV miliknya dijual dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Tergugat. Keterangan kedua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan warna mobil Pajero yang dijadikan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat namun plat nomor tersebut sama antara dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa B.3 yang digugat Penggugat sama dengan objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat bisa membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa B.3 berupa mobil Pajero plat nomor DP 1311 CA sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan rangkaian peristiwa penjualan mobil-mobil Tergugat yang hasilnya penjualannya ditambah dengan uang yang diberikan oleh Mukhsin kemudian dibeli mobil Pajero tersebut. Sehingga telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat telah terbukti, yaitu bahwa objek sengketa objek B.3 yang dimuat dalam petitum angka 3.B.3 berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA (objek B.3) dan petitum angka 3.B.3 diperoleh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan;

**Objek Sengketa D.1** adalah Ringging / Panggung Besar  $\pm 5 \times 8$  M;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Penggugat yang dapat menunjukkan atau setidaknya

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan asal perolehan dan waktu perolehan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa D.1. yang mana objek tersebut juga dimuat dalam petitum angka 3.D.1, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa D.1, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat;

**Objek sengketa D.2** berupa Ringging / Panggung Besar  $\pm 10 \times 12$  M;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Penggugat yang dapat menunjukkan atau setidaknya tidaknya menerangkan asal perolehan dan waktu perolehan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa D.2. yang mana objek tersebut juga dimuat dalam petitum angka 3.D.2, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa D.2, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat;

**Objek sengketa D.3** berupa Tenda kerucut dengan 5x5 M sebanyak 10 set;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Penggugat yang dapat menunjukkan atau setidaknya tidaknya menerangkan asal perolehan dan waktu perolehan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa D.3. yang mana objek tersebut juga dimuat dalam petitum angka 3.D.3, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa D.3, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat;

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Objek sengketa D.4** berupa Tenda dengan 3x3 M sebanyak 15 set;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Penggugat yang dapat menunjukkan atau setidaknya tidaknya menerangkan asal perolehan dan waktu perolehan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa D.4. yang mana objek tersebut juga dimuat dalam petitum angka 3.D.4, adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa D.4, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta dalam perkara ini, maka segenap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Penggugat dan tergugat, Pengakuan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 07 November 2012 yang kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0168/AC/2023/PA.Sidrap pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian harta yang terbukti diperoleh Penggugat dan Tegugat selama terikat perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kavling seluas 10x30 M, terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objek berupa:

1. Sebidang tanah kavling seluas 10x30 M, terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA;

diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dikabulkan sebagian, dengan menetapkan harta berupa:

1. Sebidang tanah kavling seluas 10x30 M, terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (gono-gini) tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّا لِلَّهِ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terjemahnya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya dihukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 9 Penggugat bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terkait petitum angka 3.A.2, 3.A.3, 3.B.2, 3.D.1, 3.D.2, 3.D.3 dan 3.D.4, oleh karena tidak ada satupun fakta yang menunjukkan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam petitum tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh ketika keduanya masih terikat perkawinan maka seluruh petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 Penggugat memohon agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini diputus, apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, majelis hakim berpendapat bahwa bahwa putusan tentang gugatan harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah: *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”.*

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini diputus apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 Penggugat bermohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* dan atau *kasasi (uit voerbar bij voorraad)*, Majelis Hakim menilai tidak ada alasan yang mendesak agar putusan ini dilaksanakan walaupun ada upaya hukum sehingga petitum angka 11 patut untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menunjuk objek sengketa yang oleh Penggugat dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan mencermati objek sengketa a quo maka Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek a quo secara eksepsional memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena terhadapnya melekat hak pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa dengan mencermati secara seksama gugatan Penggugat mengenai objek sengketa maka Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf "B" dan huruf

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“D” adalah tidak jelas kabur (*obscuurl libel*) karena Penggugat hanya menyebutkan adanya harta yang diklaim sebagai harta bersama namun tidak dijelaskan mengenai nilai harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak masuk kedalam kategori Error in persona karena masuk dalam pokok perkara yang akan berhubungan dengan pembuktian;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak masuk kedalam kategori Obscuur Libel, karena dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat error in persona dan obscuur libel berkaitan dengan objek sengketa rekonvensi Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut adalah merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek sengketa 2.a, 2.b dan 2.c tersebut harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan yaitu berupa:

A. Rumah di BTN Wesabbe Blok C No.20 Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappangyang telah lunas pada tahun 2016. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Rafiuddin;
- Timur : Rumah milik Hasbi;
- Selatan : Rumah milik Suriana;
- Barat : Rumah milik A. Sada Potto.

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 183 M<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2016 atas nama pemegang hak Mardyah yang terletak di Kecamatan Watang Pulu, Desa/Kel. Batulappa, Kab./Kota Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997;

C. Modal usaha bernama Nu Skin yang diberikan pada sekitar tahun 2018 kepada Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi senilai ± Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

D. Tabungan Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada huruf "A" adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa pada awalnya harta tersebut adalah harta bersama namun objek sengketa yang melekat pada Sertipikat atas nama Tergugat yang telah menjadi Hak Tanggungan pada Bank BRICabang Sidrap;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai usaha bernama Nu-Skin tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa usaha Nu Skin tersebut adalah usaha yang Tergugat rintis sendiri tanpa bantuan dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi mengenai Haji Reguler yang didaftarkan di Kantor Kementerian Agama Sidenreng Rappang melalui Bank Syariah pada sekitar tahun 2018., Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa guatan Penggugat mengenai objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak karena Objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan adalah uang arisan milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain,

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing para Penggugat dan para Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2, begitu pula Tergugat telah mengajukan bukti TR;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa PR.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti PR.1 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 Penggugat relevan dengan materi perkara dan tidak mengandung cacat formil sehingga materi yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan, tidak satupun ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dan memberi keterangan dalam persidangan perkara ini, karena itu materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR Tergugat relevan dengan materi perkara dan tidak mengandung cacat formil sehingga materi yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan, tidak satupun ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dan memberi keterangan dalam persidangan perkara ini, karena itu materi keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah rekening Koran transaksi pada Bank BRI. Bukti tersebut tidak menjelaskan secara detil transaksi pembayaran apa yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa A sampai dengan D, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa A sampai dengan D

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai tidak ada lagi urgensi untuk mempertimbangkan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan objek sengketa merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan akibat-akibat dari suatu perceraian, yang termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan. Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI:

#### I. DALAM KONVENSI

##### Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Dewi;
    - Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
- Barat : Tanah Sikati;

2.2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;

2.3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:

- 5.1. 1 (satu) Motor Trackker;
- 5.2. Mesin Crystal Jet 400;
- 5.3. Mesin Laser Akrilik;
- 5.4. Mesin Kristal Jet 6000;
- 5.5. Mesin Laser Plat;
- 5.6. Mesin Roland UV (Indoor);
- 5.7. Mesin CNC Router;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## II. Dalam Rekonvensi

### Dalam Eksepsi

- menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awa* 1445 Hijriah, oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan persidangan secara elektronik pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Fahmi Arif, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.**

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	5.210.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	5.424.000,00

lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)